



DINAS
pmptsp
Sumedang

LKIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG



Alamat : Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36 regol wetan
Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang
Tlp. 0821-1617-1515

Website : ptsp.sumedanakab.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas pokok fungsi (tupoksi) instansi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Laporan ini memuat pengukuran realisasi indikator kinerja utama dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2026.

Tujuan utama dari pelaporan ini adalah untuk memberikan informasi pencapaian kinerja, menganalisis faktor keberhasilan maupun hambatan, serta menyediakan bahan evaluasi perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Analisis dilakukan dengan membandingkan target kinerja tahunan (2025) dengan realisasi capaian, serta membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Secara ringkas, hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 menunjukkan bahwa target sasaran strategis telah tercapai dengan kategori "Sangat Baik". Hal tersebut dapat dilihat pada sasaran strategis pertama terkait Peningkatan Realisasi Investasi dengan indikator sasaran jumlah nilai investasi dikabupaten sumedang tahun 2025. Indikator ini mempunyai target investasi sebesar **Rp. 4.086.880.318.665** dan terealisasi sebesar **Rp. 5.630.137.589.895**, Sehingga diperoleh Capaian sebesar **137,76%**. Dan untuk sasaran strategis kedua terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman modal dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini mempunyai target sebesar **90 Point** dan realisasi sebesar **90,45 point**, dengan capaian sebesar **100,5%**.

Meskipun Sumedang memiliki fondasi digital yang kuat, pencapaian Indikator Kinerja utama 2025 terkait investasi tetap menghadapi tantangan yang cukup kompleks, seperti adanya kendala teknis dan sinkronisasi sistem (Ketidakstabilan Sistem Pusat/OSS RBA), Rendahnya kepatuhan pelaporan LKPM dan adanya kesenjangan literasi digital masyarakat (belum semua pelaku usaha, khususnya di pelosok desa memiliki literasi digital yang cukup untuk mengoperasikan sistem perizinan mandiri).

Kesimpulan dari laporan ini menunjukkan bahwa faktor keberhasilan tercapainya indikator kinerja di Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu karena adanya Transformasi Digital dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, adanya peningkatan nilai investasi melalui *investment Project Ready to Offer* (IPRO) serta adanya Reformasi Birokrasi dan SDM (penyederhanaan probis dan kompetensi aparatur). Laporan ini merekomendasikan komitmen pimpinan dalam Terlaksananya Penyusunan Dokumen IPRO dan Perlunya pelaksanaan evaluasi tindak lanjut dari pelaporan SKM per triwulan agar nilai unsur dalam SKM yang rendah bisa ditingkatkan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dapat diselesaikan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa pemerintahan harus dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), terpercaya serta berorientasi pada hasil (*result oriented governance*). Sebagai perwujudan ketaatan terhadap kewajiban sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 sekaligus pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dalam mewujudkan *Good Governance* dan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2026.

Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama Tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LAKIP ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2025.

Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian kami telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, ini telah dapat mencerminkan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

Sumedang, 20 Januari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Drs. KEMAL IDRIS, MPSSp.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 196804031993031009

DAFTAR ISI

| | Hal |
|----------------------------------|------------|
| KATA PENGANTAR | |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. GAMBARAN UMUM | 1 |
| B. DASAR HUKUM | 2 |
| C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI | 6 |
| BAB II | |
| PERENCANAAN KINERJA | 26 |
| A. RENSTRA | 26 |
| B. RENCANA KERJA | 31 |
| BAB III | |
| AKUNTABILITAS KINERJA | 33 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 36 |
| B. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA | 37 |
| BAB IV | |
| PENUTUP | 89 |
| LAMPIRAN | |
| 1. PERJANJIAN KINERJA | |
| 2. PENGUKURAN KINERJA | |

BAB I

PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga - lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahh Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan;
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
26. Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati sumedang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sumedang;
31. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2026.

III. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKIP

Penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang

Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumedang dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2025 yang ditujukan kepada Bupati Sumedang dan sebagai bahan

dukungan untuk penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

IV. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang mempunyai tugas untuk meningkatkan jumlah investasi yang masuk baik permodalan nasional maupun asing dan melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip memberikan pelayanan Publik yang “CEMUMUT” (Cepat Mudah Murah dan Terjangkau).

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang paragraf 18 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

1. TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Untuk menyelenggarakan tugas yang tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Dinas;
- b. Menetapkan kebijakan perencanaan umum, perencanaan strategis, dan peraturan perundang-undangan penanaman modal daerah;
- c. Menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, pembuatan peta potensi investasi yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Menetapkan kebijakan pengembangan peluang dan potensi penanaman modal daerah;
- e. Menetapkan kebijakan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
- f. Menetapkan kebijakan pembinaan penanaman modal melalui peningkatan kemitraan, daya saing yang adil dan penyebaran informasi penanaman modal;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanaman modal daerah;

- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan, perencanaan, pengembangan promosi, kerjasama, iklim investasi dan pengendalian penanaman modal;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
- j. Melaksanakan koordinasi penanaman modal dalam daerah yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar daerah;
- k. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) Pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah;
- m. Menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2017 adalah peraturan yang membahas tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, regulasi ini sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan adanya regulasi terbaru, maka tugas dan fungsi jabatan struktural di DPMPTSP Kabupaten Sumedang saat ini mengacu pada Perbup Nomor 80 Tahun 2020.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan perizinan terpadu.

- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja dinas.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, berikut Uraian Tugas Sekretaris:

1. Merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai pada dinas;
2. Merumuskan kebijakan standar operasional prosedur kesekretariatan dinas dan koordinasi fasilitasi perumusan kebijakan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
3. Merumuskan kebijakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
4. Merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
5. Merumuskan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
6. Merumuskan kebijakan kebutuhan sarana kerja dinas;
7. Merumuskan kebijakan pengelolaan aset dinas;
8. Merumuskan kebijakan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol dinas;
9. Merumuskan rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah pada dinas;
j. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah pada dinas;
10. Merumuskan laporan kegiatan/kinerja dinas;
11. Merumuskan koordinasi dan fasilitasi kebijakan pembangunan sistem teknologi informasi secara elektronik dan/atau digital dalam pelayanan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
12. Merumuskan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal, bidang promosi dan fasilitasi kemitraan Penanaman Modal, bidang pengendalian dan data informasi pelaksanaan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya, sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Jafung Perencana

c. Unsur Pelaksana Kegiatan :

1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan kebijakan teknis pengembangan Penanaman Modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan Penanaman Modal;
- b) Merumuskan standar pelayanan, standar operasional prosedur perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal;
- c) Merumuskan kebijakan teknis pelayanan Penanaman Modal Daerah Kabupaten dan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- d) Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal Daerah Kabupaten;
 - Mengendalikan kegiatan penyusunan peta potensi investasi Daerah Kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar;
 - Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar, dan koperasi;
 - Menyelenggarakan pelayanan pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar, dan koperasi;
 - Merumuskan kebijakan teknis percepatan berusaha berdasarkan sektor usaha dalam Penanaman Modal;
 - Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal;

- Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

2. Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal.

Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang promosi dan fasilitasi kemitraan Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal adalah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan dan potensi Penanaman Modal yang akan dipromosikan kepada Penanam Modal;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan strategi promosi Penanaman Modal;
- c. Merumuskan kebijakan teknis informasi dan mengendalikan promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten baik di dalam maupun luar negeri;
- d. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan sistem informasi promosi dan kemitraan Penanaman Modal;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan jaringan promosi dengan Penanam Modal Dalam Negeri dan luar negeri Penanam Modal Asing;
- f. Merumuskan kebijakan teknis pengiriman dan penerimaan misi promosi Penanaman Modal dari dan ke daerah lain serta ke luar negeri;
- g. Merumuskan standar pelayanan, standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan market survey dan market intelegent di dalam dan luar negeri;
- i. Menyelenggarakan kegiatan promosi Penanaman Modal di dalam dan luar negeri;
- j. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan informasi dan promosi Penanaman Modal;

- k. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi serta fasilitasi kemitraan Penanaman Modal;
 - l. Menyelenggarakan pemutakhiran data dan informasi promosi dan kemitraan Penanaman Modal Daerah Kabupaten;
 - m. Menyelenggarakan sosialisasi atas kebijakan fasilitasi kemitraan Penanaman Modal kepada aparatur, masyarakat dunia usaha dan lembaga non pemerintah;
 - n. menyelenggarakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan fasilitasi kemitraan Penanaman Modal;
 - o. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal;
 - p. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal; dan
 - q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan perizinan dan MPP.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- b. Merumuskan kebijakan teknis koordinasi pemberian perizinan/rekomendasi teknis dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Instansi teknis terkait lainnya;
- c. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- d. Merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis penatausahaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- e. Merumuskan standar pelayanan, standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;

- f. Melaksanakan penyelesaian permasalahan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 - g. Merumuskan laporan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP secara periodik paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
 - h. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 - i. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan MPP;
 - j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang pelayanan perizinan dan MPP; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
4. Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal dan Mal Pelayanan Publik.

Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan MPP mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan MPP.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan MPP mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengendalian, data dan informasi pelaksanaan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan MPP;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pengendalian kepatuhan dan kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan Penanaman Modal sesuai kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Merumuskan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pengendalian, data dan informasi pelaksanaan Penanaman Modal, koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- d. Mengendalikan kegiatan verifikasi dan validasi nomor induk berusaha, izin usaha pelaksanaan Penanaman Modal, izin operasional dan/atau

izin komersial berdasarkan sektor, penggunaan lahan berdasarkan zonasi dan laporan kegiatan Penanaman Modal, koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;

- e. menyelenggarakan pembinaan dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha, koordinasi fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- f. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengendalian data dan informasi perkembangan nomor induk berusaha, izin usaha pelaksanaan penanaman Modal, izin operasional dan/atau izin komersial berdasarkan sektor, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, dan laporan kegiatan Penanaman Modal serta koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP);
- g. Menyelenggarakan kegiatan pengolahan, penyajian dan pengelolaan data dan informasi jaringan infrastruktur pelaksanaan Penanaman Modal, dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- h. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyajian data dan informasi kepada masyarakat melalui website dan media lainnya;

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Regulasi utama tentang jabatan fungsional (Jafung) di DPMPSTSP mencakup Permen PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (menggantikan kategori umum dan tertentu) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang DPMPSTSP, termasuk Jafung Penata Perizinan. Selain itu, terdapat juga Permen PANRB No. 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah salah satu jenis jabatan Fungsional yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tata kelola investasi, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, seperti di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP).


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai instansi pembina Jafung Penata Perizinan di daerah, mengeluarkan peraturan turunan yang lebih teknis. Beberapa di antaranya yang relevan adalah:

- Permendagri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan. Regulasi ini memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam menghitung jumlah kebutuhan Jafung Penata Perizinan berdasarkan volume kerja.
- Permendagri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan. Peraturan ini secara spesifik mengatur prosedur pengangkatan PNS ke dalam Jafung Penata Perizinan, termasuk melalui mekanisme penyesuaian (inpassing).

Dengan adanya regulasi ini, peran dan fungsi Jafung di DPMPTSP menjadi lebih terstruktur dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk mendukung tugas pelayanan publik yang prima di bidang perizinan dan investasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Berikut Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelaksanakan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang



B. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) orang ASN yang terdiri dari:

- Pejabat struktural : 7 orang
- Pejabat Fungsional (ahli dan terampil) : 11 orang
- Fungsional Pelaksana/Staf : 20 orang

Komposisi sumber daya aparatur pegawai DPMPPTSP menurut data terakhir pada Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai ASN menurut kelompok umur

Berdasarkan Tabel 1.1 di bawah ini, jumlah pegawai menurut kelompok umur sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN Menurut Kelompok Umur

| No | Kelompok Umur | Jumlah Pegawai (org) | Persentase |
|----|---------------|----------------------|------------|
| 1 | < 25 tahun | 1 | 2,63 % |
| 2 | 25 -34 tahun | 4 | 10,53% |
| 3 | 35 – 44 tahun | 9 | 23,68% |
| 4 | 45 – 54 tahun | 11 | 28,95% |
| 5 | ≥ 55 tahun | 13 | 34,21% |
| | Jumlah | 38 | 100% |

Sumber: Bagian Kepegawaian Dpmpptsp 2025

Tabel tersebut menyajikan distribusi jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan kelompok umur. Data ini penting untuk melihat struktur usia sumber daya aparatur yang dimiliki oleh DPMPPTSP serta untuk merumuskan strategi pengembangan aparatur ke depan. Berdasarkan data:

- 1) Pegawai yang berusia dibawah 25 Tahun berjumlah 1 (satu) orang dan pegawai yang berusia diatas 25 sampai 34 Tahun berjumlah 4 (empat) orang. Artinya, saat ini Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tenaga pegawai muda berjumlah 5 orang yang dalam konteks manajemen sumber daya manusia menunjukkan sedikitnya proses regenerasi yang aktif.
- 2) Pegawai usia 35–44 tahun hanya berjumlah 9 (Sembilan) orang (23,68%) dan pegawai usia 45 – 54 tahun berjumlah 11 (sebelas) orang (28,95%), yang berarti bahwa struktur usia pegawai sangat didominasi oleh pegawai berusia senior.

Implikasi Strategis:

- *Urgensi regenerasi SDM:* Kekurangan pegawai muda menjadi tantangan besar dalam kesinambungan pelayanan publik. Perlu dirancang strategi rekrutmen dan pengkaderan aparatur baru yang memiliki kompetensi digital dan inovatif.

- *Peningkatan produktivitas dan transfer pengetahuan:* Pegawai senior dapat menjadi mentor untuk proses transfer pengetahuan dan pengalaman kerja, namun perlu juga mendapat dukungan dari sisi kesehatan, pelatihan teknologi dan manajemen beban kerja.
 - *Perencanaan suksesi dan reformasi SDM:* Ketersediaan data ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan ASN (Analisis Jabatan dan Beban Kerja), serta menjadi pertimbangan dalam rencana reformasi birokrasi berbasis peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur.
- 3) Jumlah pegawai terbanyak berada pada kelompok umur ≥ 55 tahun sebanyak 13 (tiga belas) orang atau 34,21%. Dengan demikian, 34,21% pegawai berada pada usia di atas 55 tahun, yang merupakan kategori usia menjelang pensiun atau menjelang akhir masa kerja aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki masa kerja yang relatif terbatas ke depan.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur usia pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 menunjukkan dominasi kelompok usia tua. Hal ini menjadi sinyal penting untuk segera dilakukan revitalisasi dan regenerasi sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di masa depan.

2. Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan

Berdasarkan tabel 1.2 di bawah ini, jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang menurut golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan

| No | Golongan | Jumlah Pegawai | Persentase |
|----|------------------------------|----------------|------------|
| 1 | PNS Golongan I (IA-ID) | 0 | 0 % |
| 2 | PNS Golongan II (IIA-IIID) | 2 | 5,26 % |
| 3 | PPPK Golongan IX | 4 | 10,53% |
| 4 | PNS Golongan III (IIIA-IIID) | 26 | 68,42 % |
| 5 | PNS Golongan IV (IVA-IVE) | 6 | 15,79% |
| | Jumlah | 38 orang | 100% |

Sumber: Bagian Kepegawaian Dpmpptsp 2025

Tabel 1.2 menggambarkan distribusi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang berdasarkan golongan kepangkatan, yang mencerminkan jenjang karier, pengalaman kerja, dan tingkat kewenangan masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Dominasi Golongan III (IIIA–IIID,) dalam artian bahwa sebagian besar pegawai (68,42%) berada pada Golongan III, dan Golongan IX untuk PPPK yang setara dengan golongan III (10,53%) jika digabungkan maka total golongan III dan yang setara adalah sebesar 78,95% atau berjumlah 30 orang pegawai dari total 38 pegawai DPMPTSP yang menunjukkan bahwa mayoritas ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang saat ini berada pada tahap menengah karier. Golongan ini biasanya terdiri dari pelaksana senior, penyelia, fungsional Pertama dan Fungsional Muda.
Hal Ini menunjukkan stabilitas dalam hal pengalaman kerja dan kinerja administratif, sekaligus menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas-tugas teknis dan manajerial di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
2. Pegawai Golongan II (IIA–IID) berjumlah 2 (dua) orang atau sebesar 5,26% dan Golongan IV (IVA–IVE) berjumlah 6 (enam) atau sebesar 15,79%. Pegawai dengan Golongan II di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang adalah bagian Pengadministrasian Keuangan dan Pengelola Pengaduan Publik. Sedangkan Pegawai dengan Golongan IV adalah golongan tertinggi dalam ASN struktural, diisi oleh pejabat struktural senior seperti kepala Dinas, Sekretaris, kepala Bidang dan Fungsional madya/utama. Komposisi ini menunjukkan adanya distribusi proporsional antara pelaksana dan pimpinan teknis.
3. Tidak terdapat pegawai Golongan I (IA–ID). Hal Ini menandakan bahwa seluruh ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang berada pada strata pendidikan dan jenjang karier yang sudah cukup tinggi (minimal Golongan II), serta tidak ada pegawai berpendidikan rendah atau baru direkrut dari jenjang bawah. Hal ini bisa menjadi indikasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ASN dari sisi pendidikan dan pengangkatan.

Implikasi Strategis:

1. Penguatan karier dan manajemen talenta: Karena sebagian besar pegawai berada di Golongan III, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi dan pembinaan karier agar mereka dapat naik ke Golongan IV dan mengisi jabatan struktural/fungsional strategis di masa mendatang.
2. Golongan IV perlu dijaga kualitas dan produktivitasnya, karena mereka berperan penting dalam kepemimpinan teknis dan kebijakan internal. Pendekatan pembinaan dan pelatihan kepemimpinan bisa difokuskan pada kelompok ini.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang berdasarkan golongan menunjukkan dominasi pada Golongan III, dengan distribusi proporsional antara golongan pelaksana, Pejabat struktural dan Fungsional.

Dimasa mendatang diharapkan adanya strategi pengembangan ASN yang mengarah pada regenerasi, pengembangan kompetensi, serta pemetaan potensi karier untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang profesional dan berdaya saing.

3. Jumlah Pegawai ASN Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel 1.3 di bawah, jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai ASN Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Golongan | Jumlah Pegawai | Persentase |
|----|----------------------|----------------|------------|
| 1 | SMA/SMK | 6 | 15,79% |
| 2 | Diploma (D1-D3) | 2 | 5,26% |
| 3 | Sarjana (S1) | 22 | 57,90% |
| 4 | Pascasarjana (S2/S3) | 8 | 21,05% |
| | Jumlah | 38 | 100% |

Sumber: Bagian Kepegawaian Dpmpptsp 2025

Tabel 1.3 menggambarkan tingkat pendidikan terakhir dari seluruh pegawai yang bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang pada tahun 2025. Informasi ini menjadi sangat penting untuk menilai kapasitas intelektual dan kompetensi teknis aparatur sipil negara (ASN) yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.

Distribusi Pendidikan Pegawai:

1. Sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) orang atau sebesar 57,90%. Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pegawai telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi akademik standar yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pemerintahan.
2. Sebanyak 8 (delapan) orang berpendidikan Pascasarjana (S2/S3). atau sebesar 21,05%. Hal Ini mencerminkan keberadaan ASN dengan latar belakang akademik lanjut yang sangat potensial untuk mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, dan pengembangan inovasi pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
3. Pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah (SMA/SMK) hanya sebanyak 6 (enam) orang atau sebesar 15,79%. Kelompok ini kemungkinan besar menduduki jabatan pelaksana teknis atau administratif non-struktural.
4. Pegawai dari jenjang pendidikan Diploma (D1–D3) berjumlah 2 (dua) orang atau 5,26%, Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan dinas, gelar D1 dan D3 tidak langsung diakui sebagai gelar akademik untuk penjenjangan karir. Gelar D1 (Diploma I) dan D3 (Diploma III) merupakan kualifikasi pendidikan yang bisa digunakan untuk melamar formasi jabatan tertentu, biasanya untuk posisi pelaksana atau teknis.

Implikasi Strategis:

- Kualitas SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang tergolong baik, karena mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan Sarjana S1 dan Pasca Sarjana dengan Total Persentase sebesar 78,95%
- Tingkat pendidikan tinggi membuka peluang untuk penguatan kompetensi teknis dan manajerial, terutama dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan pendekatan berbasis data (*evidence-based policy*).

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi tingkat pendidikan ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang menunjukkan profil yang cukup kompten dan berpendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan S1 dan S2/S3. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sumedang sebagai sebagai mesin penggerak ekonomi daerah dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyediakan pelayanan publik yang prima, dan memastikan investasi yang masuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan Pemda yang responsif, profesional, dan inovatif. Namun demikian, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi berbasis pendidikan berkelanjutan, serta rekrutmen ASN dengan latar belakang teknis untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional dan administratif. Karena Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul sangat krusial dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tanpa SDM yang kompeten, semua upaya untuk menarik investasi dan menyederhanakan birokrasi tidak akan berjalan optimal.

4. Jumlah Pegawai ASN Menurut Jabatan

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sumedang menurut jabatan, dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai ASN Menurut Jabatan

| No | Jabatan | Jumlah Pegawai | Persentase |
|----|------------|----------------|------------|
| 1 | Struktural | 7 | 18,42% |
| 2 | Fungsional | 22 | 57,90 % |
| 3 | Pelaksana | 9 | 23,68 % |
| | Jumlah | 38 | 100% |

Sumber: Bagian Kepegawaian Dpmptsp 2025

Tabel 1.4 menyajikan data klasifikasi pegawai berdasarkan jenis jabatan yang mereka emban, yakni jabatan struktural, fungsional dan pelaksana. Pemahaman terhadap struktur jabatan sangat penting dalam analisis kapasitas organisasi dan perencanaan pengembangan aparatur sipil negara (ASN).

Distribusi Jabatan Pegawai:

- 1) Jumlah Pejabat Struktural di dinas Jabatan struktural di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berjumlah 7 (tujuh) orang atau 18,42% dari total pegawai di dpmptsp. Pejabat struktural ini terdiri dari kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang dan Kasubag umum dan keuangan. adalah posisi kepemimpinan atau manajerial yang bertanggung jawab atas

pengelolaan, perencanaan, dan pengawasan. Jabatan ini memiliki jenjang hierarki yang jelas, dari level paling atas hingga paling bawah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pasal 6 menyebutkan bahwa Kepala dinas membawahi sekretaris dan jabatan Fungsional (JF) jadi pejabat struktural hanya terdiri dari kadis, sekdis dan subag umum, kepala bidang sudah tidak ada lagi karena sudah menjadi koordinator Perizinan dan Koordinator penanaman modal.

- 2) Sebagian besar ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menduduki jabatan Fungsional, yakni sebanyak 22 orang atau 57,90% dari total pegawai.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menempati posisi Jabatan fungsional, yaitu posisi yang tidak memiliki struktur hierarki vertikal (seperti kepala seksi atau kepala bidang) melainkan berfokus pada keahlian atau keterampilan teknis spesifik. Ini berarti mereka adalah PNS yang menjalankan tugas-tugas teknis atau manajerial profesional yang mensyaratkan keahlian dan kemandirian dalam melaksanakan tugasnya. Jabatan ini diisi berdasarkan kualifikasi, keahlian, dan kinerja.

- 3) Jabatan pelaksana diisi oleh 9 (sembilan) orang atau 23,98%, yang kemungkinan besar bertanggung jawab terhadap tugas teknis administratif, operasional, dan pendukung kegiatan pelayanan masyarakat.

Implikasi Strategis:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, memiliki struktur organisasi yang cenderung kearah Struktur Hybrid DPMPTSP. Dalam praktiknya, struktur organisasi DPMPTSP yang hibrida (campuran) terlihat seperti ini:

- a. Level Manajerial: Diisi oleh pejabat struktural (Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang) yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan.
Level Teknis/Profesional: Diisi oleh pejabat fungsional (misalnya, Analis Kebijakan Investasi, Pranata Teknis Perizinan) yang melaksanakan tugas-tugas operasional dan professional. Ini menciptakan sinergi di mana pejabat struktural membuat keputusan strategis dan pejabat fungsional

mengeksekusinya dengan keahlian teknis. Sistem ini memungkinkan DPMPTSP untuk lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan investor dan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap tugas dikerjakan oleh orang yang paling kompeten di bidangnya.

- b. Jabatan fungsional yang dominan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sangat dibutuhkan Karena Jabatan Fungsional (Jafung) Perizinan dan Jafung Penanaman Modal memainkan peran penting dalam pelayanan publik dan investasi, terutama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Mereka berfungsi sebagai dua pilar utama yang memastikan proses investasi berjalan lancar, efisien, dan transparan, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah.
- c. Perlunya Koordinasi antara Jafung Perizinan dan Jafung Penanaman Modal sangat penting dan mendasar untuk menarik investasi serta memberikan pelayanan publik yang efisien. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang saling terkait dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- d. Perlunya optimalisasi pembentukan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional madya untuk selevel kepala bidang sebagai koordinator perizinan dan koordinator penanaman modal, menghilangkan jabatan struktural dan menjadi fungsional sesuai permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 1.5 di bawah, jumlah pegawai menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai | Persentase |
|----|---------------|----------------|------------|
| 1 | Laki - laki | 22 | 57,89 % |
| 2 | Perempuan | 16 | 42,11% |
| | Jumlah | 38 | 100% |

Sumber: Bagian Kepegawaian Dpmptsp 2025

Tabel 1.5 menyajikan distribusi pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini penting untuk mengetahui tingkat representasi gender dalam struktur organisasi pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sekaligus menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (*gender equity*).

Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin:

1. Sebagian besar pegawai adalah laki-laki, yakni sebanyak 22 (duapuluh dua) orang atau 57,89 % dari total pegawai. Ini menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi komposisi sumber daya aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
2. Jumlah pegawai perempuan 16 (enam belas) orang atau sebesar 42,11% dari jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out come*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2024 - 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Tahapan pertama dalam penyusunan rencana strategis adalah penetapan visi. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi jauh dimasa yang akan datang. Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibilitas. Dengan menetapkan visi diharapkan organisasi dapat tetap eksis, antisipatif, dan produktif dengan terus berinovasi (*creative thinking*).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merumuskan langkah-langkah penyusunan Renstra harus selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan. Inmendagri ini berfungsi sebagai panduan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1 Perencanaan Strategis

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta program strategis nasional. Oleh karena itu, tujuan yang

dirumuskan harus **spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART)**, yang secara langsung berkontribusi pada sasaran yang lebih besar.

Visi dan misi bupati dan wakil bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disinkronkan dengan Renstra setiap Perangkat daerah. Proses ini memastikan bahwa semua unit kerja bergerak dalam satu arah yang sama. Setiap tujuan, sasaran, dan program yang ada di Renstra harus memiliki benang merah yang kuat dengan visi dan misi kepala daerah. Tanpa sinkronisasi ini, program-program yang dijalankan bisa berjalan sendiri-sendiri, tidak efektif, dan tidak mendukung visi besar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023, perencanaan pembangunan untuk periode transisi tahun 2024-2026 diatur dalam **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026**, mengingat belum adanya RPJMD definitif hasil pilkada serentak pada periode tersebut. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen yang disusun sebagai upaya untuk mewujudkan dan menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah pada masa pemilihan serentak. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana isinya adalah menginstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2024-2026.

Dokumen tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026, yang memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah termasuk BAPPPEDA agar seluruh program kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 merujuk pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat yaitu adanya **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022** tentang Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah bagi daerah

dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada 2023. Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026 merupakan Dokumen perencanaan 3 tahunan bagi setiap OPD yang memuat program, kegiatan, dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran dalam RPD. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 ini menjadi pedoman utama penyelenggaraan pembangunan karena pada tahun 2025, karena banyak daerah mengalami masa transisi setelah masa jabatan kepala daerah berakhir termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan dan sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2024-2026 dijelaskan pada Tabel 2.1 Berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET | | |
|--|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatnya Investasi Daerah | Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal | Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang (Rupiah) | Jumlah Nilai Investasi dari Pelaporan LKPM PMA dan PMDN | 3.649.000.284.522,01 | 4.086.880.318.664,65 | 4.618.174.760.091,06 |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Dan Kolaboratif | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat (Point) | Hasil perhitungan Kuesioner | 90 | 90 | 90 |

Sumber: Renstra 2024-2026 DPMPTSP

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP periode 2024-2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

| Internal | Eksternal |
|--|--|
| <p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komiten yang baik dari pimpinan b. Inovasi dan kreativitas dalam pelayanan c. SOTK sudah jelas d. SOP sudah tersedia e. Koordinasi antar bidang baik | <p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan terkait penguatan kapasitas Kelembagaan Bidang Penanaman Modal dan PTSP 2. Dukungan dari pihak swasta dan stakeholders pendukung 3. Terdapat teknologi yang dapat mendukung kinerja dinas 4. Koordinasi dengan instansi teknis 5. Adanya OSS untuk mempermudah pelayanan |
| <p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kuantitas dan Kualitas SDM belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan) b. Sarana dan prasarana masih belum memadai c. Kedisiplinan pegawai perlu diperbaiki | <p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman masyarakat belum merata dalam penggunaan system aplikasi 2. Cakupan jaringan internet di Sumedang belum 100% 3. Pengaruh oknum petugas illegal dalam proses pelayanan |

Sumber: Renstra 2024-2026 DPMPTSP

2.3.1. Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan
2. Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan

2.3.2. Arah kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang adalah :

1. Mengembangkan potensi dan peluang usaha unggulan
2. Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan penanaman modal
3. Melakukan penyempurnaan pelimpahan kewenangan dan penyederhanaan SOP (standar operasional prosedur) pelayanan perizinan
4. Melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi system pelayanan perizinan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel Berikut ini.

Tabel 2.3
Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--|---|
| Meningkatnya Iklim Investasi Daerah | Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal | 1. Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan | Mengembangkan potensi dan peluang usaha unggulan |
| | | | Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan penanaman modal |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal | 2. Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan | Melakukan penyempurnaan pelimpahan kewenangan dan penyederhanaan SOP (standar operasional prosedur) pelayanan perizinan |
| | | | Melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi system pelayanan perizinan |

Sumber: Renstra 2024-2026 DPMPSTSP

2.4. Program

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Penanaman Modal dan PTSP.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini

Tabel 2.4
Keselarasan Sasaran, Indikator Kinerja dengan Program Tahun 2025

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Program |
|----|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal | Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang (Rupiah) | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | | Program Promosi Penanaman Modal |
| | | | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | | Program Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal | Indeks Kepuasan Masyarakat (Point) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Program Pelayanan Penanaman Modal |

Sumber: Renstra 2024-2026 DPMPTSP

B. RENCANA KERJA

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat rincian program, kegiatan, dan jadwal pelaksanaan kerja dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Jika PK menjawab pertanyaan "*Apa yang harus dicapai?*", maka Rencana Kerja menjawab pertanyaan "*Bagaimana cara mencapainya*". Jika Perjanjian Kinerja (PK) adalah sebuah "kontrak hasil", maka **Rencana Kerja (Renja)** adalah "peta jalannya".

Manfaat Menyusun Rencana Kerja

1. Mencegah Pemborosan Waktu: Tim tahu apa yang harus dikerjakan setiap harinya tanpa harus menunggu instruksi berulang.
2. Manajemen Risiko: Membantu mengidentifikasi potensi kendala sebelum kegiatan dimulai.
3. Transparansi: Memudahkan atasan atau rekan tim untuk memantau sejauh mana kemajuan suatu proyek.
4. Alokasi Anggaran yang Efisien: Memastikan uang hanya dikeluarkan untuk kegiatan yang benar-benar mendukung target.

Hubungan antara Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) bisa diibaratkan seperti hubungan antara "Peta Perjalanan" dengan "Janji Sampai Tujuan". Keduanya tidak bisa dipisahkan karena Perjanjian Kinerja adalah targetnya, sedangkan Renja adalah cara mencapainya.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen kesepakatan antara atasan (pemberi amanah) dan bawahan (penerima amanah) mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun ke depan.

Perjanjian Kinerja sangat penting karena bukan hanya sekedar formalitas kertas tanda tangan, melainkan instrumen untuk:

- Tolok Ukur Keberhasilan: Menjadi dasar untuk menilai apakah seseorang "berhasil" atau "gagal" dalam tugasnya di akhir tahun.
- Dasar Evaluasi Jabatan: Menjadi bahan pertimbangan untuk mutasi, promosi, atau pemberian TPP
- Transparansi Anggaran: Memastikan setiap rupiah APBD memiliki output dan outcome yang jelas
- Penyelarasan (Cascading): Memastikan kerja staf paling bawah nyambung dengan visi-misi Bupati (RPJMD)

Perjanjian kinerja disusun paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil utama dan kondisi yang seharusnya dicapai, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja DPMPSTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 DPMPSTSP Kabupaten Sumedang

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Program | Anggaran (Rp) | Ket |
|----|---|--|--------|--------------------------|---|--------------------|------|
| 1 | Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal | Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang | Rupiah | Rp. 4.086.880.318.664,65 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Rp 93.322.800,- | APBD |
| | | | | | Program Promosi Penanaman Modal | Rp 79.722.700,- | APBD |
| | | | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Rp 133.739.900,- | APBD |
| | | | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp 50.187.000,- | APBD |
| | | | | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Rp 22.645.500,- | APBD |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Point | 90 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 8.424.523.646,- | APBD |
| | | | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Rp 20.676.100,- | APBD |

Sumber: Dpmpstsp 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

3.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan atau ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

1. **Indikator Masukan (*Input*)**

adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. **Indikator Proses**

adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. **Indikator Keluaran (*Output*)**

adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

4. **Indikator Hasil (*Outcome*)**

adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. **Indikator Manfaat (*Benefit*)**

adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6. **Indikator Dampak (*Impact*)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat Indikator Keluaran (*Output*)/*Indikator hasil (Outcome)*.

3.1.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis pada tingkat perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam jangka waktu tertentu. IKU berfungsi sebagai acuan untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dengan target yang ditetapkan. Perumusan IKU wajib memenuhi prinsip SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bounded, Continuously Improved*) untuk memastikan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- *Specific* (Spesifik): Indikator harus definitif, tidak bermakna ganda, serta khas dan unik dalam menilai kinerja.
- *Measurable* (Terukur): Indikator harus jelas dapat diukur dan cara pengukurannya juga harus jelas, menunjukkan satuan pengukurannya.
- *Achievable* (Dapat Dicapai): Target yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai, meskipun menantang.
- *Relevant* (Relevan): Aspek yang diukur harus relevan dengan tupoksi.
- *Time-bounded* (Berbatas Waktu): Indikator harus memiliki batas waktu pencapaian yang jelas.
- *Continuously Improved* (Terus Ditingkatkan): Kualitas dan targetnya harus disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Target Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2023 sampai 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
TARGET IKU DPMPTSP KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023 S/D 2026

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | Realisasi 2022 | TARGET TAHUN | | | | KE T |
|-----|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Jumlah nilai investasi di Sumedang | Rp | 3.015.702.714.481 | 2.505.607.790.400 | 3.649.000.284.522,01 | 4.086.880.318.664,65 | 4.618.174.760.091,06 | |
| 2 | Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) | Point | 88,62 | 90 | 90 | 90 | 90 | |

Sumber: Renstra dpmpptsp 2024-2026

Dari Tabel tersebut diatas dapat diperoleh informasi adanya kenaikan Target investasi dari tahun 2023 ke 2025, yang semula target investasi 2,5 T untuk Tahun 2023, kemudian naik menjadi 3,6 T di 2024 dan ditahun 2025 mengalami kenaikan terget menjadi 4,08 T. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target pertahun tetap/stagnan dengan nilai 90.

3.1.2. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a) Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b) Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| Interval Nilai | Kriteria Penilaian |
|----------------|--------------------|
| 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi |
| 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 66% ≤ 75% | Sedang |
| 51% ≤ 65% | Rendah |
| ≤ 50% | Sangat Rendah |

Sumber data: Permendagri No. 86 Th 2017

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN SUMEDANG

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|--|--------|-----------------------------|
| 1 | Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal | Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang | Rupiah | Rp. 4.086.880.318.664,65 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Point | 90 |

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025

1. INDIKATOR KINERJA 1: JUMLAH NILAI INVESTASI DI KABUPATEN SUMEDANG

Jumlah Nilai Investasi merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sangat krusial bagi DPMPTSP Kabupaten Sumedang, terutama karena posisi strategis Sumedang dalam kawasan Metropolitan Rebana.

Laporan Realisasi Investasi diperoleh dari Pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Dalam Pelaporan LKPM oleh pelaku usaha ada 2 tahapan yaitu Tahap Pembangunan/Konstruksi seperti Pembelian Pematangan lahan, Bangunan/Gedung, Mesin/ Peralatan, Investasi lain (Kendaraan, Inventaris kantor) Tahap Produksi/operasi seperti Bahan baku/bahan penolong, Gaji/upah karyawan, Biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang dan biaya overhead Perusahaan. Jadi Realisasi investasi berasal dari Realisasi asset Tetap dan Realisasi Modal Kerja.

Berikut Formulasi perhitungan Realisasi Investasi berdasarkan Pelaporan LKPM baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)*:

A. Formulasi Nilai Realisasi Investasi (Input LKPM)

Nilai total realisasi investasi merupakan penjumlahan dari seluruh komponen modal yang dilaporkan pelaku usaha melalui LKPM, baik tahap Konstruksi maupun Produksi.

Rumus Komponen Investasi:

$$\text{Realisasi Investasi} = \text{Modal Tetap (MT)} + \text{Modal Kerja (MK)}$$

Keterangan:

RI (Realisasi Investasi): Total nilai investasi per perusahaan.

MT (Modal Tetap): Mencakup pembelian Tanah, Bangunan/Gedung, Mesin/Peralatan, dan Biaya Lain-lain (Investasi fisik).

MK (Modal Kerja): Biaya operasional untuk satu masa produksi (3 bulan) bagi yang sudah tahap Produksi.

B. Formulasi Akumulasi Daerah (Total Realisasi Investasi)

Untuk mendapatkan angka "Jumlah Nilai Investasi Kabupaten Sumedang" dalam satu tahun anggaran:

$$\text{Total Realisasi Investasi Kabupaten} = \sum (\text{PMA} + \text{PMDN})$$

Keterangan:

\sum : Penjumlahan total dari seluruh laporan LKPM yang masuk dan terverifikasi di sistem OSS RBA dalam satu tahun (Januari - Desember)

PMA : Penanaman Modal Asing (dikonversi ke Rupiah menggunakan kurs tetap sesuai ketentuan BKPM/Kemeninvest)

PMDN: Penanaman Modal Dalam Negeri.

1) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Kinerja Tahun 2025.

Secara keseluruhan, Kabupaten Sumedang mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan melampaui target yang telah ditetapkan. Target Investasi Tahun 2025 berdasarkan Renstra DPMPSTSP Tahun 2024-2026 sebesar

Rp. 4.086.880.318.665 dan realisasi investasi Tahun 2025 berdasarkan pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) sebesar Rp. 5.630.137.589.895,- dengan capaian sebesar 137,76%

Gambar 3.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Investasi Tahun 2025



Realisasi Investasi Tahun 2025 diperoleh dari Dokumen pelaporan LKPM pelaku usaha. LKPM adalah rapor berkala yang wajib dibuat dan disampaikan oleh pelaku usaha mengenai perkembangan realisasi investasi dan persoalan yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. LKPM (laporan Kegiatan Penanaman Modal) adalah jembatan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah agar investasi di daerah (seperti di Sumedang) agar tetap terpantau dan berjalan lancar.

Dalam sistem investasi di Indonesia (termasuk yang dipantau oleh DPMPSTP Kabupaten Sumedang), pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibedakan berdasarkan asal modalnya, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Meskipun keduanya menggunakan platform yang sama (OSS RBA), namun terdapat beberapa perbedaan strategis dalam cara pelaporan dan pengawasannya.

1. Perbedaan Subjek Pelapor

| Karakteristik | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) | Penanaman Modal Asing (PMA) |
|--------------------------|---|---|
| Kepemilikan Modal | 100% modal berasal dari WNI atau badan hukum Indonesia. | Sebagian atau seluruh modal berasal dari pihak asing (individu/perusahaan). |
| Skala Usaha | Bisa Mikro, Kecil, Menengah, hingga Besar. | Wajib Skala Besar (Kekayaan bersih > Rp10 Miliar, di luar tanah & bangunan). |
| Kewajiban Lapor | Tergantung skala (Kecil = Semester; Menengah/Besar = Triwulan). | Wajib Triwulan (Karena semua PMA masuk kategori Usaha Besar). |

2. Periode Pelaporan (*Timeline*)

Bagi PMA dan PMDN Menengah/Besar, pelaporan dilakukan 4 kali setahun (Triwulan):

- Triwulan I: Pelaporan dilakukan tanggal 1-10 April
- Triwulan II: Pelaporan dilakukan tanggal 1-10 Juli
- Triwulan III: Pelaporan dilakukan tanggal 1-10 Oktober
- Triwulan IV: Pelaporan dilakukan tanggal 1-10 Januari (Tahun Berikutnya), khusus PMDN Skala Kecil, pelaporan dilakukan per Semester (6 bulan sekali).

3. Komponen Utama dalam Laporan

Baik PMA maupun PMDN harus mengisi data yang akurat mengenai:

- Realisasi Modal Tetap: Tambahan nilai tanah, bangunan, mesin, dan peralatan kantor.
- Realisasi Modal Kerja: Biaya operasional (gaji, bahan baku, listrik, dll) untuk satu masa produksi.
- Tenaga Kerja pada PMDN, Fokus pada penyerapan tenaga kerja lokal/nasional.
- Tenaga Kerja pada PMA, Wajib merinci jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan TKA (Tenaga Kerja Asing) serta kewajiban alih teknologi.
- Produksi & Pemasaran: Jumlah barang/jasa yang dihasilkan serta persentase untuk pasar domestik vs ekspor.

4. Hal Penting dalam Pelaporan PMA (Khusus)


PMA sering kali menjadi sorotan utama dalam LKjIP daerah karena nilai investasinya yang besar (dalam mata uang USD yang dikonversi ke Rupiah). Hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Kurs Mata Uang: Nilai investasi PMA biasanya diinput dalam USD, namun sistem OSS akan mengonversinya ke Rupiah berdasarkan kurs tetap yang ditentukan BKPM (Kemeninvesthil).
- 2) Kewajiban Kemitraan: Sesuai aturan terbaru, PMA (dan PMDN Besar) didorong untuk melaporkan kerja sama/kemitraan dengan UMKM lokal di Kabupaten Sumedang.

5. Dampak Terhadap Angka Realisasi Daerah

Data dari LKPM PMA dan PMDN inilah yang kemudian diolah menjadi Angka Realisasi Investasi Kabupaten Sumedang. Jika perusahaan tidak melapor, maka investasi yang sebenarnya sudah tertanam di lapangan (misal pembangunan pabrik baru di Ujungjaya) tidak akan tercatat sebagai prestasi kinerja pemerintah daerah. Itulah sebabnya DPMPSTP Sumedang sangat progresif dalam melakukan "Jemput Bola" atau pendampingan pengisian LKPM bagi perusahaan-perusahaan di wilayahnya. Data Realisasi Investasi yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini

Gambar 3.2
Realisasi Investasi Tahun 2025 Kabupaten Sumedang



Sumber data: <https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan>

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa pada Tahun 2025, Total Realisasi investasi dikabupaten sumedang sebesar Rp. 5.630.137.589.895 dengan Realisasi PMDN sebesar Rp. 5.008.745.181.131,- dan realisasi PMA (dalam Rupiah) sebesar Rp. 621.392.408.764,-

3) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Gambar 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024



Berdasarkan Laporan Tahunan daerah, capaian realisasi investasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 33,73%. Hal tersebut dapat diperoleh dari selisih realisasi tahun 2025 sebesar Rp. 5.630.137.589.895,- dengan realisasi tahun 2024 sebesar 3.796.035.862.947,34 terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp. 1.834.101.726.947,7. Ini berarti bahwa terdapat peningkatan investasi dikabupaten sumedang sebesar **48,32%** (Nilai investasi Tahun 2025 dikurangi Nilai investasi Thn 2024 dibagi Nilai Investasi tahun 2024 dikali 100%).

4) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra DPMPSTP

Gambar 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Renstra 2024-2026



Target Investasi dalam Perjanjian Kinerja sama dengan target Investasi dalam RPD atau Renstra 2024-2026, sehingga capaiannya sama yaitu sebesar 137,76%.

5) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Regional/nasional/Internasional

Berdasarkan data resmi dari DPMPSTP Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Investasi/BKPM yang dirilis pada awal tahun 2026, target investasi yang ditetapkan untuk Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat impresif.

Gambar 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Investasi dari Provinsi/BKPM



Target Investasi dari Provinsi/BKPM adalah angka sasaran realisasi investasi yang "dititipkan" oleh pemerintah pusat (melalui Kementerian Investasi/BKPM) atau Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota (seperti Kabupaten Sumedang).

Dalam konteks birokrasi, ini sering disebut sebagai **Target Top-Down** (dari atas ke bawah). **Pembagian "Beban" Nasional** maksudnya adalah Pemerintah Pusat memiliki target investasi nasional (misalnya pada 2025 ditargetkan sebesar **Rp1.905 Triliun**). Untuk mencapai angka raksasa tersebut, BKPM/Kementerian Investasi dan Hilirisasi membagi-bagikan "beban" target tersebut ke 38 Provinsi. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi (seperti Jawa Barat) membagi lagi target tersebut ke 27 Kabupaten/Kota berdasarkan potensi daerah masing-masing. Berdasarkan Data dari Provinsi Jabar melalui DPMPSTSP Provinsi memberikan informasi bahwa untuk Kabupaten Sumedang diberi target investasi sebesar 4,08 Triliun untuk tahun 2025.

Gambar 3.6
Target Investasi dari Provinsi Jawa Barat/BKPM untuk Kab. Sumedang Tahun 2025

| No | Indikator | Target 2025 (Rp. T) | Realisasi 2024 (Rp. T) | % | Data Realisasi Investasi yang belum melampirkan (Rp. T) | Data SKD/Debit | Data SKD/Transfer/Biaya dan | Indikator Terwujudnya | Sasaran yang belum tercapainya | Pelaksanaan | Realisasi | Keterangan |
|------|--------------------|---------------------|------------------------|--------|---|----------------|-----------------------------|--|--|-------------|-----------|---|
| 1.12 | Kabupaten Sumedang | 4,08 | 3,08 | 74,99% | 1,00 | 42 | 2024 | Indikator Pergerakan, Inovasi, dan Pengembangan Energi dan Gas, Pengembangan Besar dan Energi, Rantai Nilai dan Logistik, Rantai Nilai, Rantai Nilai | 1. Real Estate (RE) 2. Komoditas (KT) 3. Industri Pengolahan (IP) 4. Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah Sakit dan Sepeda Motor (SE) 5. Perumahan (BU) | 1,11 | 4,08 | 1. Target 2025 dijabarkan dan perincian proses realisasi 2. Target 2025 dijabarkan dan proses realisasi dan target 2025 3. Target 2025 dijabarkan dan perincian proses realisasi dan target 2025 + (2024) |

Sumber data: DPMPSTSP Prov. Jabar 2025

6) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Gambar 3.7
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan



Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan dari indikator Nilai Investasi antara lain:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator Program: Meningkatnya Iklim Investasi Tingkat Kabupaten

Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Tersedianya Peta Potensi Investasi

Sub kegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Penyusunan Peta Potensi yang berbasis data spasial (RTRW/RDTR) dikombinasikan dengan kebijakan insentif menciptakan ekosistem investasi yang "sehat" dan terukur. Berikut adalah analisis mendalam mengenai keterkaitan keduanya dalam mendorong realisasi investasi:

A. Faktor Keberhasilan : Peta Potensi Berbasis Tata Ruang (RTRW/RDTR)

Faktor keberhasilan utama dari sub-kegiatan ini adalah **Kepastian Hukum Lahan**. Peta Potensi bukan sekadar peta geografis, melainkan data spasial yang memberikan kepastian bagi investor.

- 1) Akurasi Data Geospasial (GIS): Keberhasilan diukur dari sejauh mana peta tersebut terintegrasi dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) digital. Investor bisa langsung tahu apakah lahan yang mereka incar masuk zona industri, hijau, atau pemukiman.
- 2) Identifikasi Sektor Unggulan: Peta yang berhasil adalah yang mampu memetakan potensi berdasarkan *comparative advantage* daerah. Di Sumedang, ini terlihat pada pemetaan kawasan Butom (Buahdua, Ujungjaya, Tomo) yang fokus pada industri manufaktur dan logistik.
- 3) Ketersediaan Infrastruktur Penunjang: Peta yang berkualitas mencantumkan jarak lokasi potensi ke gerbang Tol Cisumdawu, akses listrik (PLN), sumber air, dan jaringan serat optik.
- 4) **Mitigasi Risiko**: Dengan mengacu pada RTRW, pemerintah daerah meminimalisir risiko konflik sosial atau hambatan lingkungan di masa depan yang seringkali menjadi penyebab investasi mangkrak.

Penyusunan Peta Potensi Investasi berdasarkan kondisi geografis serta pola ruang yang mengacu pada RTRW atau RDTR Kabupaten Sumedang. Upaya ini mencakup program pemberian insentif kepada pelaku usaha untuk mendorong peningkatan gairah investasi di wilayah Kabupaten Sumedang. Seluruh kegiatan tersebut didukung oleh berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum berinvestasi di Kabupaten Sumedang, antara lain Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2023, serta Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023. Adapun Penetapan Peta Potensi telah Tersusun :

- a. Penyusunan Peta Potensi Investasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Bendungan Cipanas.

- b. Penyusunan Proposal Integrasi Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Ekonomi Sirkular.

B. Faktor Keberhasilan: IPRO (*Investment Project Ready to Offer*)

IPRO adalah dokumen profil proyek yang sudah dikaji secara mendalam (*pra-Feasibility Study/FS*) sehingga investor tinggal memutuskan untuk mendanainya.

- Skema Bisnis yang Jelas: IPRO yang berhasil mencantumkan analisis finansial seperti IRR (*Internal Rate of Return*), NPV (*Net Present Value*), dan *Payback Period*. Investor tidak perlu menghitung dari nol.
- Status Lahan "*Clean and Clear*": Faktor keberhasilan utama IPRO adalah kepastian hukum lahan. Jika IPRO ditawarkan, artinya masalah pembebasan lahan atau sengketa sudah diselesaikan oleh pemerintah daerah.
- Dukungan Perizinan (Insentif): Dokumen IPRO yang kuat menyertakan komitmen daerah mengenai kemudahan perizinan khusus atau insentif pajak daerah bagi proyek tersebut.
- Kesesuaian dengan Hilirisasi: Pada 2025, IPRO di Sumedang yang sukses adalah yang mengusung tema hilirisasi (misal: Pabrik Pengolahan Mangga Gedong Gincu), karena sesuai dengan arah kebijakan Kemeninvesthil.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Indikator Program : Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Tersedianya Media Promosi Investasi Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Program Promosi Penanaman Modal bukan sekadar kegiatan seremonial (seperti pameran), melainkan strategi pemasaran wilayah yang terukur. Berikut adalah analisis Faktor Keberhasilan peningkatan investasi di Kabupaten Sumedang jika dilihat dari efektivitas Program Promosi:

A. Transformasi Promosi: Dari Konvensional ke Digital (*Smart Promotion*)

Keberhasilan promosi tahun 2025 tidak lagi bergantung pada brosur fisik, melainkan pada ekosistem digital:

- Platform Invest.sumedangkab.go.id dan sipetis merupakan Ketersediaan informasi peluang investasi yang dapat diakses 24/7 oleh investor global.
- Pemanfaatan *Big Data*: Kemampuan daerah dalam menyasar investor spesifik (target marketing) berdasarkan minat sektor (misal: investor Korea untuk tekstil/manufaktur, atau investor domestik untuk pengolahan pangan).

B. Partisipasi dalam *Investment Summit (WJIS & National Events)*

Keikutsertaan Sumedang dalam ajang seperti *West Java Investment Summit (WJIS)* menjadi faktor kunci:

- Penandatanganan MoU/LoI: Keberhasilan promosi diukur dari jumlah *Letter of Intent* (surat ketertarikan) yang berhasil dikonversi menjadi NIB (Nomor Induk Berusaha).
- Networking Strategy: Membangun hubungan langsung dengan *Chief Executive Officers (CEO)* dan atase perdagangan luar negeri untuk mengenalkan kawasan strategis seperti Butom dan Jatigede.

C. Penyelenggaraan *Market Sounding* untuk Proyek IPRO

Promosi yang paling efektif adalah yang menawarkan proyek yang sudah matang (*Ready to Offer*):

- Transparansi Analisis Bisnis: Memaparkan secara terbuka potensi keuntungan, masa balik modal (*payback period*), dan dukungan pemerintah kepada calon investor.
- *One-on-One Meeting*: Melakukan pertemuan intensif dengan calon investor yang potensial untuk menjawab keraguan teknis secara langsung.

D. *City Branding (Sumedang: The Heart of Rebana)*

Keberhasilan promosi sangat dipengaruhi oleh citra daerah yang dibangun:

- Narasi Konektivitas: Mempromosikan Sumedang sebagai "pintu masuk" utama Jawa Barat melalui Tol Cisumdawu.
- Kondusivitas Wilayah: Mempromosikan stabilitas keamanan dan kemudahan hubungan industrial (harmonisasi antara pengusaha, buruh, dan pemerintah daerah).

Keberhasilan Kabupaten Sumedang masuk dalam **10 besar penilaian tertinggi** pada ajang *West Java Investment Challenge* (WJIC) adalah bukti otentik bahwa kualitas dokumen perencanaan investasi daerah sudah diakui di tingkat provinsi.

Selain Kegiatan diatas, Bidang Promosi Penanaman Modal juga mempromosikan Peta Potensi investasi melalui media Sosial dan akan mengembangkan sistem aplikasi sipetis (Sistem informasi peta potensi investasi) sebagai upaya digitalisasi untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan program peningkatan minat investor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Program : Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kegiatan : Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Tepat Waktu

1) Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) di Kabupaten Sumedang merupakan tulang punggung tercapainya target investasi tahun 2025. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada aplikasi pusat, tetapi pada inovasi pendukung di tingkat daerah.

Berikut adalah faktor-faktor keberhasilan utama yang perlu dicantumkan dalam dokumen evaluasi kinerja:

A. Integrasi Sistem Lokal dengan OSS RBA (Integrasi Data)

Faktor utama adalah kemampuan daerah dalam menyelaraskan data lokal dengan sistem nasional.

Sinkronisasi RDTR Digital: Sumedang menjadi salah satu daerah terdepan yang berhasil mengintegrasikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem OSS.

Dampak: Penerbitan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) menjadi otomatis (*self-assessment* untuk usaha risiko rendah), yang secara drastis memangkas waktu tunggu investor dari hitungan minggu menjadi hitungan jam.

B. Transformasi Peran DPMPTSP: Dari "Administrator" ke "Fasilitator"

Keberhasilan sistem elektronik sangat bergantung pada dukungan sumber daya manusia (SDM).

Klinik LKPM & OSS: Penyediaan layanan pendampingan (*coaching clinic*) bagi pelaku usaha yang gagap teknologi. Hal ini memastikan kendala teknis dalam sistem elektronik tidak menghambat proses perizinan.

Satgas Percepatan Berusaha: Pembentukan tim khusus yang mengawal izin-izin investasi besar (PMA/PMDN) agar tidak tertahan di tahap verifikasi teknis pada OPD teknis lainnya.

C. Implementasi Perizinan Berbasis Risiko (Kepastian Hukum)

Sistem ini membagi perizinan berdasarkan tingkat risiko (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi).

Penyederhanaan NIB: Untuk usaha risiko rendah (khususnya UMKM di Sumedang), NIB berlaku sebagai legalitas tunggal (termasuk sertifikasi halal dan SNI binaan). Ini memicu lonjakan jumlah izin yang terbit secara legal di sistem.

Efektivitas Verifikasi Teknis: Untuk risiko tinggi, keberhasilan diukur dari ketepatan waktu OPD teknis dalam memberikan rekomendasi (seperti PBG/SLF) melalui sistem SIMBG yang sudah terhubung.

D. Inovasi "Jemput Bola" (Mobil Perizinan Keliling)

Meskipun sistemnya elektronik, aksesibilitas di wilayah geografis Sumedang tetap diperhatikan.

Pelayanan Literasi Digital: Mengedukasi pelaku usaha di kecamatan-kecamatan (seperti Buahdua atau Ujungjaya) tentang cara menggunakan aplikasi OSS.

Hasil: Peningkatan signifikan pada kepatuhan pelaporan **LKPM**, karena pelaku usaha merasa dibantu dalam mengoperasikan sistem yang dianggap kompleks

2) Sub Kegiatan : Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi adalah jembatan kritis yang mengubah sistem digital (OSS RBA) yang kaku menjadi layanan yang humanis dan solutif. Di Kabupaten Sumedang, layanan konsultasi bukan sekadar tempat bertanya, melainkan pusat penyelesaian hambatan (*bottleneck*) investasi.

Berikut adalah faktor-faktor keberhasilan utama dalam pengelolaan layanan konsultasi perizinan berbasis risiko:

a. Kompetensi SDM (*Frontliner & Back Office*)

Sistem *Risk-Based Approach* (RBA) memerlukan pemahaman mendalam tentang KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dan parameter risiko.

- ❖ Penguasaan Regulasi Multi-Sektor: Petugas konsultasi tidak hanya paham aturan penanaman modal, tetapi juga aturan teknis lingkungan (Amdal/UKL-UPL), bangunan gedung (PBG), dan standar produk.
- ❖ Kemampuan **Problem Solving**: Keberhasilan diukur dari kemampuan petugas memberikan jalan keluar bagi investor yang izinnya "tersangkut" karena ketidaksesuaian tata ruang atau kesalahan input data.

b. Fasilitas "Klinik Investasi" (Pendampingan Aktif)

Sumedang sukses dengan strategi pendampingan yang tidak pasif. Layanan *Self-Service* Terpadu, Penyediaan loket mandiri di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dilengkapi petugas pendamping. Ini sangat membantu pelaku usaha menengah-kecil yang belum familiar dengan sistem digital.

c. Integrasi Layanan Konsultasi *Online & Offline*

Keberhasilan pengelolaan layanan ini dilihat dari kemudahan akses bagi investor yang tidak bisa datang fisik.

- Helpdesk Digital (*WhatsApp/Live Chat*): Respons cepat (*fast response*) terhadap kendala teknis sistem OSS.

- Konsultasi Virtual: Penggunaan *video conference* untuk mediasi antara investor dengan OPD teknis (seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Pekerjaan Umum) tanpa harus berpindah-pindah kantor.

d. Kepastian Informasi (*Standard Operating Procedure*)

Layanan konsultasi yang berhasil adalah yang memberikan jawaban yang konsisten.

- Ketersediaan Kamus KBLI & Risiko: Adanya panduan manual yang menjelaskan dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk risiko Menengah Tinggi hingga Tinggi, sehingga investor tidak mendapatkan informasi yang simpang siur.
- Transparansi Waktu: Memberikan kepastian berapa lama verifikasi teknis akan selesai setelah konsultasi dilakukan.

3) Sub Kegiatan : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

Sub-kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan merupakan fase "pengawasan" (*Post-Audit*) dalam siklus perizinan berbasis risiko. Di Kabupaten Sumedang, efektivitas fungsi ini menentukan apakah izin yang telah diterbitkan secara otomatis oleh sistem OSS RBA benar-benar dijalankan sesuai standar oleh pelaku usaha.

Berikut adalah faktor-faktor keberhasilan utama dalam sub-kegiatan tersebut:

1. Pengawasan Terintegrasi (Inspeksi Lapangan Bersama)

Keberhasilan pengawasan diukur dari koordinasi antar-instansi (DPMPTSP dengan OPD Teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, dan Satpol PP).

- Inspeksi Terpadu: Melakukan kunjungan lapangan secara bersamaan sehingga tidak mengganggu operasional perusahaan dengan kunjungan yang berulang-ulang dari dinas yang berbeda.
- Kepatuhan Standar Teknis: Memastikan bahwa usaha risiko menengah-tinggi dan tinggi benar-benar memenuhi janji (*commitment*) yang mereka input di sistem OSS, seperti dokumen Amdal atau PBG.

2. Validasi Data Realisasi Investasi (Akurasi LKPM)

Faktor ini berkaitan langsung dengan angka realisasi yang kita bahas sebelumnya.

- Verifikasi LKPM: Melakukan analisis terhadap laporan yang masuk. Jika ada ketidakwajaran data (misal: modal besar tapi tenaga kerja sedikit), tim pemantauan melakukan klarifikasi.
- Pendampingan Pelaporan: Keberhasilan pemantauan juga dinilai dari seberapa banyak pelaku usaha yang "diingatkan" dan akhirnya patuh melapor tepat waktu, sehingga target investasi daerah tercapai secara administratif.

3. Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial

Pemantauan tidak hanya soal angka rupiah, tetapi juga kebermanfaatan investasi bagi warga Sumedang.

- Evaluasi Penyerapan Tenaga Kerja Lokal: Sejauh mana perusahaan memprioritaskan warga lokal (terutama di kawasan industri seperti Dwipapuri atau wilayah Buahdua).
- Analisis Multiplier Effect: Mengevaluasi apakah kehadiran investasi mendorong tumbuhnya UMKM di sekitar lokasi proyek (seperti katering, kos-kosan, atau jasa logistik).

4. Sistem Pelaporan Digital yang Responsif

Laporan hasil pemantauan harus terdokumentasi dengan baik sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati.

- Pemanfaatan Dashboard Kinerja: Penggunaan data *real-time* untuk melihat kecamatan mana yang investasinya tumbuh pesat dan mana yang stagnan.
- Rekomendasi Kebijakan: Hasil evaluasi yang berhasil adalah yang mampu memberikan rekomendasi konkret, misalnya: *"Perlu perbaikan jalan di akses menuju Desa Cikurubuk karena potensi investasi hijau mulai meningkat."*

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Program : Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Perijinan Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Meningkatnya Investor Yang Melaksanakan LKPM

1) Sub Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya

Sub-kegiatan ini sering disebut sebagai fungsi "**Debottlenecking**". Di Kabupaten Sumedang, faktor keberhasilan dalam penyelesaian hambatan investasi menjadi penentu apakah sebuah komitmen investasi (yang baru di atas kertas) benar-benar berubah menjadi bangunan fisik dan lapangan kerja.

Berikut adalah faktor-faktor keberhasilan untuk subkegiatan tersebut :

1. Mekanisme Pengaduan yang Responsif (Fast Response)

Keberhasilan pertama diukur dari seberapa mudah dan cepat pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya.

- **Saluran Aduan Terintegrasi:** Adanya *helpdesk* khusus atau aplikasi pengaduan (seperti melalui WhatsApp khusus investor atau fitur pengaduan di sistem OSS) yang direspon secara *real-time*.
- **Klasifikasi Masalah:** Kemampuan tim untuk segera memetakan apakah hambatan bersifat administratif (perizinan), teknis (infrastruktur), atau sosial (konflik lahan/masyarakat).

2. Efektivitas Mediasi Lintas Sektoral (Tim Satgas)

Hambatan investasi jarang sekali hanya melibatkan satu instansi. Faktor keberhasilan di sini adalah kuatnya koordinasi.

- **Peran Satgas Percepatan Berusaha:** Keberhasilan memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dengan OPD terkait (Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, Pertanahan) hingga pihak eksternal seperti PLN atau Kepolisian.
- **Kewenangan Pengambilan Keputusan:** Pertemuan mediasi yang berhasil adalah yang menghasilkan berita acara kesepakatan atau solusi konkret di tempat, bukan sekadar diskusi tanpa akhir.

3. Pendampingan Intensif Proyek Strategis

Untuk investasi skala besar (seperti di Kawasan Dwipapuri atau proyek hijau di Buahdua), diperlukan perlakuan khusus (*handholding*).

- **Case Management:** Menunjuk petugas pendamping (*account officer*) untuk satu proyek besar guna memastikan setiap kendala di lapangan (misal: akses jalan rusak atau gangguan keamanan) segera dilaporkan ke pimpinan daerah.
- **Kepastian Hukum dan Keamanan:** Keberhasilan menjamin keamanan berinvestasi melalui sinergi dengan aparat penegak hukum (insentif jaminan keamanan).

4. Transformasi Hambatan Menjadi Inovasi Kebijakan

Faktor keberhasilan jangka panjang adalah ketika satu masalah yang diselesaikan menjadi dasar perubahan aturan yang mempermudah semua orang.

- **Penyederhanaan Aturan Daerah:** Jika banyak pelaku usaha terhambat oleh Peraturan Bupati tertentu, keberhasilan diukur dari kemampuan DPMPSTSP mendorong revisi aturan tersebut agar lebih pro-investasi.
- **Rekomendasi Infrastruktur:** Mengusulkan pembangunan infrastruktur spesifik (seperti jembatan atau penguatan sinyal internet) kepada dinas terkait berdasarkan keluhan terbanyak dari investor di suatu wilayah.

2) Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan jembatan edukasi yang memastikan pelaku usaha tidak hanya memiliki izin secara administratif, tetapi juga paham cara mengelola investasi mereka sesuai aturan. Di Kabupaten Sumedang, Bimtek menjadi sangat krusial karena kompleksitas sistem OSS RBA dan kewajiban pelaporan LKPM.

Berikut adalah faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan Bimtek kepada pelaku usaha untuk memperkuat dokumen LKjIP Anda:

1. Ketepatan Segmentasi Peserta

Bimtek yang berhasil adalah yang materi penyampaiannya disesuaikan dengan profil peserta.

- **Klasterisasi Usaha:** Memisahkan sesi Bimtek antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah Besar (Non-UMK). Pelaku UMK lebih membutuhkan edukasi legalitas dasar, sementara Non-UMK fokus pada kepatuhan teknis dan investasi hijau.

- **Prioritas Wilayah:** Mengadakan Bimtek tematik di kawasan pertumbuhan seperti **Buahdua, Ujungjaya, dan Tomo** untuk mendukung percepatan kawasan ekonomi baru.

2. Kualitas dan Relevansi Materi (Kurikulum Bimtek)

Materi tidak boleh hanya bersifat teori hukum, tetapi harus praktis dan aplikatif.

- **Tutorial *Hands-on*:** Peserta langsung mempraktikkan pengisian LKPM di tempat menggunakan perangkat mereka masing-masing.
- **Update Regulasi Terkini:** Keberhasilan diukur dari sejauh mana materi mencakup aturan terbaru dari **Kemeninvesthil**, seperti standar sektor berbasis risiko dan insentif investasi karbon/hijau.

3. Kemudahan Akses dan Inovasi Pelaksanaan

Faktor keberhasilan juga dilihat dari jangkauan pelayanan kepada pelaku usaha.

- **Metode *Hybrid*:** Menggabungkan tatap muka (konvensional) untuk interaksi mendalam dan daring (webinar) untuk menjangkau pelaku usaha yang lokasinya jauh dari pusat kota Sumedang.
- **Penyediaan Modul Digital:** Adanya panduan visual (video tutorial atau *e-book*) yang dapat diunduh kapan saja setelah Bimtek selesai, sebagai referensi mandiri pelaku usaha.

4. Output Terukur (Konversi Pemahaman menjadi Kepatuhan)

Faktor keberhasilan sejati dari Bimtek bukan pada jumlah peserta yang hadir, melainkan pada dampak setelahnya.

- **Peningkatan Kepatuhan LKPM,** adanya korelasi positif antara jumlah peserta Bimtek dengan jumlah laporan LKPM yang masuk secara tepat waktu pada triwulan berikutnya.
- **Penurunan Kesalahan Input,** berkurangnya jumlah laporan yang dikembalikan (*reject*) oleh sistem karena kesalahan pengisian data realisasi modal.

3) Sub Kegiatan: Pengawasan Penanaman Modal

Sub-kegiatan Pengawasan Penanaman Modal adalah instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke Kabupaten Sumedang

tidak hanya besar secara angka, tetapi juga patuh terhadap regulasi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat.

Berikut adalah faktor-faktor keberhasilan dalam pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal:

1) Pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi (Inspeksi Lapangan)

Berbeda dengan pengawasan biasa, keberhasilan di sini diukur dari efektivitas Inspeksi Lapangan Terpadu.

- Kolaborasi Lintas OPD: Keberhasilan koordinasi antara DPMPTSP dengan dinas teknis (DLH untuk lingkungan, Disnakertrans untuk tenaga kerja, dan PUPR untuk bangunan). Ini mencegah tumpang tindih pengawasan dan memberikan kenyamanan bagi investor.
- Pengawasan Berbasis Risiko: Fokus pengawasan diarahkan pada perusahaan dengan profil risiko Menengah Tinggi dan Tinggi, sesuai mandat sistem OSS RBA.

2) Validasi Kepatuhan Pelaku Usaha

Faktor ini menilai sejauh mana pengawasan mampu mengubah perilaku investor menjadi lebih patuh.

- Kesesuaian LKPM dengan Fakta Lapangan: Keberhasilan dalam mencocokkan nilai investasi yang dilaporkan di sistem dengan aset fisik (mesin, bangunan, lahan) yang ada di lokasi.
- Pemenuhan Komitmen Izin: Memastikan perusahaan telah memenuhi persyaratan teknis (seperti Sertifikat Laik Fungsi/SLF atau dokumen lingkungan) yang dijanjikan saat mengurus izin secara elektronik.

3) Pemberian Rekomendasi dan Sanksi yang Edukatif

Pengawasan yang berhasil bukan hanya mencari kesalahan, tetapi memberikan solusi.

- Fungsi Pembinaan: Keberhasilan diukur dari jumlah perusahaan yang diberikan "Surat Peringatan" atau "Catatan Perbaikan" namun kemudian berhasil memperbaiki kepatuhannya tanpa harus dicabut izinnya.
- Penyelesaian Temuan: Kecepatan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil temuan tim pengawas di lapangan.

4) Digitalisasi Administrasi Pengawasan

Pemanfaatan teknologi untuk mendokumentasikan hasil pengawasan secara akurat.

- E-Reporting Pengawasan: Penggunaan sistem informasi atau pangkalan data hasil inspeksi yang terintegrasi, sehingga pimpinan daerah dapat melihat rapor kepatuhan perusahaan secara *real-time*.
- Pemanfaatan GIS/Citra Satelit: Untuk memantau perluasan lahan atau aktivitas fisik perusahaan besar di kawasan industri (seperti Dwipapuri atau Butom) guna memastikan tidak ada pelanggaran tata ruang.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Indikator Program : Meningkatnya Pemanfaatan Dan Informasi Penanaman Modal
- Kegiatan : Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Kegiatan : Terkelolanya Layanan Dpmpstsp Berbasis Digital Yang Terintegrasi
- Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Sub-kegiatan **Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data** adalah fase "intelejensi bisnis" dari sistem perizinan. Tanpa data yang diolah dengan baik, ribuan izin di dalam sistem OSS RBA hanyalah angka mati. Di Kabupaten Sumedang, faktor keberhasilan sub-kegiatan ini menentukan seberapa cepat pimpinan daerah mengambil keputusan strategis.

Berikut adalah faktor-faktor keberhasilan utamanya:

1. Akurasi dan Integrasi Data (*Single Source of Truth*)

Keberhasilan pengolahan data sangat bergantung pada kualitas data mentah yang ditarik dari sistem OSS RBA.

- **Validasi Data Real-Time:** Kemampuan sistem dalam menyaring data yang masuk (filter data) agar tidak terjadi duplikasi atau kesalahan kategori KBLI.
- **Integrasi dengan Data Sektoral:** Data investasi berhasil disandingkan dengan data lain, seperti data ketenagakerjaan dari Disnakertrans atau

data pajak daerah, untuk melihat korelasi nyata investasi terhadap ekonomi lokal.

2. Penyajian Data yang Informatif (Visualisasi Dashboard)

Data yang rumit harus diubah menjadi informasi yang mudah dibaca oleh pengambil kebijakan (Bupati/Kepala Dinas).

- **Dashboard Investasi Interaktif:** Penggunaan grafik, peta sebaran (*heat map*), dan tren pertumbuhan per periode. Misalnya, memetakan kecamatan mana yang paling banyak menerbitkan NIB atau sektor apa yang paling dominan di wilayah Buahdua.
- **Kemudahan Akses (User-Friendly):** Penyajian informasi yang tidak hanya tersedia di kantor, tetapi bisa diakses secara daring oleh pimpinan untuk keperluan rapat koordinasi mendadak.

3. Pemanfaatan Data untuk Perencanaan Strategis

Faktor keberhasilan tertinggi adalah ketika data tersebut benar-benar digunakan untuk memecahkan masalah atau merencanakan masa depan.

- **Early Warning System:** Data digunakan untuk mendeteksi penurunan investasi di sektor tertentu secara dini, sehingga pemerintah bisa segera mencari tahu penyebabnya (misal: kendala infrastruktur).
- **Dasar Penentuan Target:** Target investasi tahun berikutnya (2026) ditentukan berdasarkan analisis tren data tahun 2025, sehingga target menjadi lebih realistis dan terukur (*challenging yet achievable*).
- **Promosi Berbasis Data:** Data digunakan untuk menyusun profil investasi (seperti IPRO) yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan pasar dan ketersediaan lahan.

4. Publikasi Data kepada Masyarakat dan Investor

Transparansi data meningkatkan kepercayaan publik dan minat investor baru.

Laporan Periodik yang Terbuk merupakan Keberhasilan menyajikan laporan realisasi investasi triwulanan kepada publik melalui situs resmi atau media sosial dan adanya **Buku Profil Investasi** merupakan Transformasi data mentah menjadi buku digital atau fisik yang menarik bagi calon investor saat kegiatan *Business Meeting*.

Disamping Faktor keberhasilan ada pula beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan aktivitas dari program dan kegiatan terkait investasi, diantara adalah:

A. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Meningkatnya Iklim Investasi Tingkat Kabupaten)

- 1) Penerapan Regulasi terkait investasi belum optimal
- 2) Belum optimalnya dukungan penyediaan infrastruktur wilayah yang dapat mendorong aksesibilitas terhadap lokasi investasi potensial
- 3) Belum adanya pemetaan potensi investasi yang spesifik dan terintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan Rebana
- 4) Kawasan-kawasan strategis seperti sekitar Bendungan Jatigede belum sepenuhnya menarik minat investor, terutama karena kendala infrastruktur dan regulasi

B. Program Promosi Penanaman Modal (Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal)

- 1) Dalam melaksanakan kegiatan Promosi, kadang kesulitan karena data yang dipromosikan belum memenuhi standar yang dibutuhkan oleh para Investor
- 2) Data yang ada pada aplikasi Sipetis Kurang Maksimal ,hal tersebut dikarenakan data - data tersebut berada pada Dinas Instansi teknis.

C. Program Pelayanan Penanaman Modal (Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)

- 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan investor mengenai prosedur perizinan yang sudah didigitalisasi
- 2) Belum maksimalnya Pendampingan dalam Pelayanan Permohonan Perizinan dan Non-Perizinan masyarakat, baik di tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Kelurahan dan Desa.
- 3) Masih terdapat pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik
- 5) Calon Investor belum mengetahui keberadaan Klinik Investasi di MPP
- 6) Belum terkoordinasinya pelaksanaan pengendalian penanaman modal dengan SKPD Teknis Pemberi rekomendasi.

D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Perijinan)

- 1) Masih Banyaknya Pelaku Usaha Yang Belum Faham Tata Cara Pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
- 2) Belum Optimalnya Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal Asing (PMA) Maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- 3) Belum Optimalnya Pemberian Sanksi Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Taat Penyampaian LKPM

E. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Meningkatnya Pemanfaatan Dan Informasi Penanaman Modal)

- 1) Permasalahan Integritas dan Validitas Data
 - Data Sampah (*Garbage In, Garbage Out*): Pelaku usaha seringkali salah memasukkan data KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) atau salah menginput nilai investasi (misalnya tertukar antara satuan Rupiah dan Ribuan Rupiah).
 - Duplikasi Data: Adanya data ganda akibat revisi izin atau migrasi data dari sistem lama (OSS 1.1) ke sistem baru (OSS RBA) yang belum bersih seutuhnya.
 - Ketidakesesuaian Data Sektoral: Data di sistem perizinan (OSS) seringkali tidak sinkron dengan data lapangan atau data dari dinas teknis (misal: data luas lahan di izin berbeda dengan kenyataan di lapangan).
- 2) Permasalahan Teknis dan Konektivitas Sistem
 - Gangguan Server Pusat: Karena sistem OSS dikelola terpusat oleh BKPM/Kemeninvesthil, kendala pada server pusat seringkali melumpuhkan layanan di daerah.
 - Integrasi yang Belum Sempurna: Belum semua sub-sistem (seperti SIMBG untuk bangunan atau Amdalnet untuk lingkungan) terhubung secara mulus (*seamless*) dengan OSS, sehingga terjadi hambatan dalam penarikan data komprehensif.
 - Keamanan Siber (*Cyber Security*): Kerentanan terhadap serangan siber atau kebocoran data pribadi pelaku usaha yang tersimpan dalam sistem informasi daerah.
- 3) Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Literasi

- Rendahnya Literasi Digital Pelaku Usaha: Banyak investor (terutama skala UMKM) yang kesulitan mengoperasikan sistem pelaporan LKPM secara mandiri, yang berujung pada data yang tidak dilaporkan.
- Kapasitas Operator Daerah: Keterbatasan jumlah analis data di tingkat kabupaten yang mampu melakukan *data mining* atau analisis mendalam terhadap tren investasi.
- Perubahan Regulasi yang Cepat: Seringnya terjadi perubahan aturan atau pembaruan fitur sistem yang tidak dibarengi dengan sosialisasi instan kepada petugas pengelola data.

4) Permasalahan Pengolahan dan Pemanfaatan

- Data yang Pasif: Data hanya dikumpulkan untuk memenuhi kewajiban laporan administratif (LKjIP), namun belum diolah menjadi informasi strategis untuk promosi investasi atau pengambilan kebijakan Bupati.
- Keterlambatan Pelaporan (*Lagging Data*): Realisasi investasi yang tercatat seringkali mengalami keterlambatan (misal: investasi dilakukan bulan Januari, baru dilaporkan dan terverifikasi di bulan April), sehingga tidak mencerminkan kondisi ekonomi terkini (*real-time*).

7) Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisa Terhadap Jumlah Nilai Investasi di Sumedang:

Target kinerja untuk Indikator Jumlah Nilai Investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah sebesar **Rp 4.086.880.318.665,-** dengan realisasi investasi sebesar **Rp. 5.630.137.589.895,-** atau capaian kinerja sebesar **137,76%**. Realisasi investasi tersebut bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) BKPM RI baik PMA maupun PMDN yang disampaikan perusahaan/investor untuk setiap aktivitas investasi yang dilakukan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember Tahun 2025. Target kinerja tercapai, hal ini disebabkan oleh adanya pengembangan infrastruktur (Tol Cisumdawu yang Aksesibilitas yang semakin baik memudahkan distribusi logistik dan mobilitas industri), kebijakan pro-investasi dan Digitalisasi (adanya Aplikasi invest.sumedangkab.go.id yang menyediakan data potensi daerah secara transparan dan mudah diakses oleh calon investor dan adanya West Java Investment Summit (WJIS) 2025, dimana Pemkab Sumedang ikut

berpartisipasi aktif dalam ajang promosi investasi skala internasional untuk menawarkan proyek-proyek strategis daerah), dan Sumedang berada dalam posisi geografis yang menguntungkan (Pengembangan kawasan industri Butom/Buahdua-Ujungjaya-Tomo, menjadi daya tarik investor karena kawasan ini merupakan bagian dari Metropolitan Rebana yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat) dan ketaatan para pelaku usaha untuk melaksanakan LKPM yang meningkat (adanya Bimtek tata Cara Pelaporan LKPM untuk Pelaku Usaha)

Analisa terhadap Program pendukung Indikator Kinerja Nilai Investasi:

1. Analisa Terhadap Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah Menghasilkan Dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) dan merupakan Branding Proyek Strategis Pemkab Sumedang beralih dari sekadar menawarkan "lahan kosong" menjadi menawarkan paket investasi matang. Dokumen IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) merupakan katalog proyek investasi yang telah disusun secara komprehensif (mencakup aspek hukum, pasar, teknis, hingga finansial) sehingga benar-benar siap untuk dikerjakan oleh investor. Dokumen IPRO bisa diakses melalui <https://invest.sumedangkab.go.id/>

2. Analisa Terhadap Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan Promosi Penanaman Modal tidak terlepas dari kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang membuat Kajian. Hasil Kajian tersebut di Promosikan sehingga ada peminatan dari para Investor untuk berinvestasi di kabupaten Sumedang.

Kajian tersebut dalam bentuk dokumen IPRO, yang berhasil menarik minat investor besar karena kesiapan datanya yang komprehensif, Promosi tidak lagi hanya menjual potensi umum, tetapi menawarkan proyek yang sudah matang secara teknis dan legal. Selain itu Strategi "*Direct Promotion*" melalui *West Java Investment Summit* (WJIS) Sumedang memanfaatkan panggung regional dan internasional untuk melakukan business matching. Efek dari Pertemuan langsung antara pemerintah daerah dengan calon investor potensial dari luar

negeri (seperti investor dari sektor manufaktur dan energi terbarukan) yang mencari lokasi di kawasan Metropolitan Rebana

3. Analisa Terhadap Program Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan di MPP sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta Pemohon merasa puas dengan diberikannya pelayanan di Mal Pelayanan Publik. Efektivitas program ini tercermin pada tercapainya target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Meningkatnya Realisasi Investasi melalui Integrasi Sistem Pelayanan Berbasis Digital (End-to-End), dimana Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan penguatan pada sistem *Single Sign-On* yang menghubungkan data kependudukan, tata ruang, dan perizinan pusat (OSS). Disamping itu terimplementasinya Budaya Pelayanan "CEMUMUT" (Cepat, Mudah, Murah, dan Terjangkau) dalam artian bahwa Pelayanan ini tidak hanya fokus pada kecepatan teknis, tetapi juga pada kualitas interaksi sehingga berdampak pada Peningkatan kepercayaan investor yang mendorong terjadinya investasi berulang (re-investment), dan terlaksananya Layanan Pendampingan Pasca-Investasi (*Aftercare Service*) bahwa Program pelayanan 2025 tidak berhenti saat izin keluar (NIB diterbitkan), tetapi berlanjut hingga perusahaan beroperasi penuh

4. Analisa Terhadap Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Sumedang tahun 2025 menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah bergeser dari sekadar "pemeriksaan formal" menjadi fasilitasi penyelesaian hambatan. Pengendalian yang efektif memastikan bahwa komitmen investasi yang masuk benar-benar terealisasi di lapangan dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah. Optimalisasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Program ini berfokus pada peningkatan kepatuhan investor dalam melaporkan progres investasinya secara berkala.

Peran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal lebih kepada mitra strategis investor melalui tiga pilar utama yaitu Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal (Program ini aktif dalam membantu investor yang menghadapi kendala perizinan lintas sektoral atau masalah pembebasan lahan di kawasan strategis seperti Kawasan Rebana Metropolitan), Pembinaan

Penanaman Modal (DPMPTSP Kabupaten Sumedang memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait tatacara pelaporan LKPM) dan Pengawasan Penanaman Modal (rangkaian kegiatan pemantauan, pembinaan, dan verifikasi oleh pemerintah terhadap pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan investasi seperti realisasi fisik, laporan LKPM, dan perizinan berusaha sesuai peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah mencegah penyimpangan, memfasilitasi kendala, dan menjamin investasi berdampak positif bagi ekonomi dan lingkungan).

5. Analisa Terhadap Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi tahun 2025 adalah kunci keberhasilan Sumedang dalam memposisikan diri sebagai daerah paling proaktif di ekosistem Metropolitan Rebana. Tanpa validitas data yang disajikan secara digital, penghargaan Best Investment Project dan raihan Rp5,6 triliun akan sulit dicapai.

Program ini fokus pada harmonisasi antara sistem pusat (OSS RBA) dengan sistem pendukung di DPMPTSP Sumedang sehingga berdampak pada Kecepatan Perizinan (Digitalisasi memangkas waktu proses administrasi) dan transparansi status (Investor dapat memantau progres izin mereka melalui dasbor digital, yang secara signifikan meningkatkan kepercayaan/trust bagi investor global).

8) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Termasuk Penggunaan Anggaran)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dan mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 8.804.141.546 yang terdiri dari anggaran :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 379.617.900 dan terealisasi sebesar Rp. 369.600.800 atau 97,36%
- b. Urusan Pemerintah Bagian Sekretariat Rp. 8.424.523.646,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.050.458.752 atau 95,56%

Gambar 3.8
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)
untuk indikator Kinerja Investasi Tahun 2025



Analisis atas efisiensi Penggunaan sumber daya (anggaran) terkait indikator investasi sinkron dengan laporan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

2. INDIKATOR KINERJA 2 : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

1) Perbandingan Antara Realisasi IKM Tahun 2025 dan Target IKM Tahun 2025

Perbandingan antara Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap target merupakan indikator kualitas layanan perizinan yang bersifat kualitatif. Jika realisasi investasi (LKPM) adalah angka kuantitatif, maka IKM adalah cermin dari persepsi pelaku usaha terhadap kemudahan berusaha di Kabupaten Sumedang.

Gambar 3.9
Perbandingan Antara Realisasi IKM Tahun 2025 dan Target IKM Tahun 2025



Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebesar 90,00 point dan realisasi sebesar 90,45 point dengan capaian kinerja sebesar 100,50% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | TOTAL |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Nilai/Unsur | 8,177 | 8,186 | 8,201 | 8,130 | 8,195 | 8,114 | 8,262 | 8,138 | 8,096 | 73,912 |
| NR/Unsur | 1,629 | 1,640 | 1,628 | 1,629 | 1,625 | 1,611 | 1,617 | 1,625 | 1,626 | |
| NR Tertimbang/Unsur | 0,480 | 0,481 | 0,478 | 0,399 | 0,399 | 0,387 | 0,404 | 0,388 | 0,421 | 3,618 |
| IKM Unit Pelayanan | | | | | | | | | | 90,457 |


| Kategori : | No. | UNSUR PELAYANAN | NILAI MUTU MUTU |
|---|----------------|---|-----------------------|
| 01.01.01 -> Akadik/Unsur-kepuasan | 01 | Persyaratan layanan di teruskan dengan jelas dan mudah dipahami | 8,033 |
| 01.01.02 -> Akadik/Unsur | 02 | Prosedur/Proses layanan terencana dan di lakukan | 8,043 |
| 01.01.03 -> Jumlah data per unit pelayanan/kegiatan yang terdapat | 03 | Layanan yang di berikan sudah tepat waktu | 8,039 |
| 01.01.04 -> Waktu pelayanan (SLA) | 04 | Biaya & Tarif pelayanan/kegiatan yang di berikan jelas dan mudah dipahami | 8,039 |
| 01.01.05 -> Jumlah NR/Unsur tertimbang > 02 | 05 | Kualitas produk/layanan yang di berikan memuaskan | 8,025 |
| | 06 | Adanya standar pelayanan/kegiatan yang di berikan dengan tepat mencakup hal-hal, standar, prosedur/kegiatan, sarana/layanan | 8,013 |
| | 07 | Ada pada aplikasi sistem layanan mudah di gunakan | 8,017 |
| | 08 | Layanan konsultasi dan penanganan keluhan/kecurahan di berikan | 8,015 |
| | 09 | Di beri informasi/kegiatan dengan jelas dan mudah dipahami | 8,035 |
| SKM UNIT PELAYANAN : | 90,457 | | |
| Kategori Pelanggan : | | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
| A. Sangat Baik | 18,21 - 100,00 | 90,457 | A Sangat Baik |
| B. Baik | 14,54 - 18,20 | | |
| C. Cukup Baik | 10,87 - 14,53 | | |
| D. Tidak Baik | 7,20 - 10,86 | | |
| E. Sangat Tidak Baik | 3,53 - 7,19 | | |

Sumber Data: Laporan SKM DPMPSTP TW 4 Tahun 2025

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dengan 9 (sembilan) Unsur Pelayanan dengan 500 (Lima Ratus) Responden.

Berdasarkan Tabel IKM tersebut, dapat dilihat **Nilai IKM** yang diperoleh Sebesar **90,457** dengan **Mutu Pelayanan A** Kinerja Unit Pelayanan **Sangat Baik**. Diantara 9 (sembilan) Unsur Pelayanan diatas semua unsur memiliki nilai yang sangat baik dari Persyaratan pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Produk Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Penanganan Saran & Pengaduan.

Gambar 3.10
Grafik Nilai SKM Per Unsur



Sumber Data: Laporan SKM DPMPTSP TW 4 Tahun 2025

2) Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian IKM Tahun 2025 dengan Realisasi dan Capaian IKM Tahun 2024

Perbandingan *Year-on-Year* (YoY) antara tahun 2024 dan 2025 memberikan gambaran tentang tren kualitas layanan. Di DPMPTSP Kabupaten Sumedang, tren ini menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten seiring dengan stabilisasi sistem OSS RBA dan penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Gambar 3.10
Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian IKM Tahun 2025 dengan Realisasi dan Capaian IKM Tahun 2024



Target IKM Tahun 2024 dan 2025 sama yaitu 90 Point dan Realisasi IKM Tahun 2024 91,38 point dengan capaian sebesar 101,53% sedangkan Realisasi IKM Tahun 2025 90,45 Point dengan capaian 100,50%. Ada penurunan nilai realisasi sebesar 0,93 point atau 1,03% di tahun 2025. Namun karena capaian diatas 100% maka nilainya masuk **kategori sangat baik**, dengan **Mutu Pelayanan A**.

3) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra DPMPTSP

Gambar 3.11
Perbandingan Antara Realisasi IKM Tahun 2025 dengan Target IKM di Dokumen Renstra



Dalam penyusunan laporan akuntabilitas, membandingkan Realisasi 2025 dengan Target Renstra (Rencana Strategis) sangat penting untuk melihat apakah DPMPTSP Kabupaten Sumedang berjalan sesuai dengan jalur perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Pencapaian angka **90,45** merupakan prestasi yang sangat signifikan. Perlu dicatat bahwa dalam skala IKM, angka di atas 90,00 sudah masuk dalam kategori "Sangat Baik" (Mutu Pelayanan A). Berikut adalah poin-poin analisisnya:

- Keberhasilan melampaui target Renstra (90,00) menunjukkan bahwa strategi pelayanan yang diterapkan (seperti integrasi RDTR digital, Klinik OSS, dan Temu Bisnis) bekerja secara efektif.
- Angka 90,45 mencerminkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dari pelaku usaha (PMA dan PMDN) terhadap kepastian hukum dan kenyamanan berusaha di Kabupaten Sumedang.
 - Meskipun target Renstra sudah ditetapkan cukup tinggi (90,00), DPMPTSP mampu membuktikan konsistensi layanannya sehingga tetap bisa melampaui angka tersebut (surplus 0,45 poin).

4) **Perbandingan Antara Realisasi IKM Tahun 2025 dengan Standar Regional/Nasional/Internasional.**

a. **Perbandingan dengan Standar Nasional (Kemenpan-RB)**

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenpan-RB menetapkan standar kategori nilai IKM berdasarkan Permenpan-RB No. 14 Tahun 2017. Analisis terkait Realisasi IKM DPMPTSP Dengan nilai 90,45, dalam artian bahwa DPMPTSP Kabupaten Sumedang berada di atas rata-rata nasional untuk Kabupaten/Kota yang biasanya berada di kisaran 82-85. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perizinan di Sumedang sudah memenuhi standar pelayanan prima yang dicanangkan Pemerintah Pusat.

b. **Perbandingan dengan Standar Regional (Provinsi Jawa Barat)**

Jawa Barat memiliki standar persaingan yang ketat karena merupakan tujuan investasi nomor satu di Indonesia.

- **Rata-rata IKM Jawa Barat:** Secara regional, rata-rata IKM untuk DPMPTSP di Jawa Barat berada pada rentang **86,00 - 88,00**.
- **Posisi Sumedang:** Realisasi DPMPTSP **90,45** menempatkan Sumedang dalam jajaran elit (Top Tier) di Jawa Barat, bersaing ketat dengan Kota Bandung atau Bekasi yang memiliki infrastruktur digital serupa.
- **WJIS & WJIC:** Keberhasilan Sumedang masuk 10 besar dalam *West Java Investment Challenge* (WJIC) secara konsisten memvalidasi bahwa kepuasan pelaku usaha di Sumedang diakui secara regional.

Realisasi IKM DPMPTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sebesar **90,45** menunjukkan performa yang unggul jika disandingkan dengan

berbagai standar. Secara nasional, nilai ini berada di kategori '**Sangat Baik**', melampaui ambang batas nilai 88,31 yang ditetapkan Kemenpan-RB. Di tingkat regional, Sumedang berhasil mempertahankan posisi sebagai daerah dengan layanan prima di Jawa Barat. Pencapaian ini membuktikan bahwa transformasi digital perizinan di Kabupaten Sumedang telah memenuhi standar kepuasan global yang menekankan pada efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum bagi investor.

Berdasarkan laporan kinerja pelayanan publik tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk DPMPTSP Provinsi Jawa Barat mencatatkan hasil yang sangat positif, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Berikut adalah rincian nilainya:

Gambar 3.12
Nilai IKM DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

| Indikator | Target 2025 | Realisasi 2025 | Predikat |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Nilai IKM (Skala 1-100) | 85,50 | 89,15 | Sangat Baik (A) |
| Konversi Nilai (Skala 1-4) | 3,42 | 3,57 | Sangat Baik |

Gambar 3.13
Perbandingan Realisasi IKM Tahun 2025 dengan Realisasi IKM Provinsi Jabar Tahun 2025



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa realisasi IKM tahun 2025 sebesar 90,45 Point dengan target 90 point, jika dibandingkan realisasi IKM Provinsi Tahun 2025 sebesar 89,15 Point maka capaian realisasi IKM DPMPTSP Sumedang Lebih Tinggi dibandingkan dengan realisasi IKM dari DPMPTSP Provinsi.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan IKM melampaui target Renstra (capaian 100,50%) dengan nilai **90,45** (Kategori A/Sangat Baik) disebabkan oleh beberapa faktor kunci:

Gambar 3.13

Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator IKM



Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan dari indikator Nilai IKM antara lain:

1. PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Meningkatnya Nilai SKM Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Analisis keberhasilan dalam sub-kegiatan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Sumedang berkaitan erat dengan kelancaran pelayanan publik dan digitalisasi perizinan.

Tabel 3.1

**Tabel Indikator Keberhasilan
Sub Kegiatan Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor**

| Faktor | Indikator Keberhasilan/Kegagalan |
|-------------------------|--|
| Ketersediaan | Persentase kesesuaian antara jumlah barang yang tersedia dengan kebutuhan operasional (100%). |
| Kualitas | Rendahnya tingkat kerusakan alat dalam satu periode anggaran. |
| Ketepatan Waktu | Peralatan tersedia tepat sebelum tahun berjalan atau saat dibutuhkan mendesak. |
| Dampak Pelayanan | Penurunan waktu tunggu layanan akibat peralatan yang bekerja optimal (tidak sering <i>error</i>). |

Keberhasilan dimulai dari ketepatan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

- **Analisis Kebutuhan Riil:** Bukan sekadar mengganti yang lama, tapi menyesuaikan dengan penambahan personel atau beban kerja pelayanan.
- **Sinkronisasi Anggaran:** Kesesuaian antara spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan ketersediaan pagu anggaran dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Mengingat DPMPTSP sering menjadi etalase pelayanan publik, proses pengadaan harus transparan dan cepat.

- **Pemanfaatan E-Katalog:** Mempercepat proses pengadaan peralatan kantor (seperti komputer, printer, atau furnitur) melalui *e-purchasing* untuk menjamin harga terbaik dan akuntabilitas.
- **Kualitas Spesifikasi:** Memastikan perangkat keras (IT) memiliki spesifikasi yang mendukung aplikasi perizinan modern (seperti OSS RBA atau aplikasi lokal Sumedang)

DPMPTSP Sumedang dikenal dengan inovasi digitalnya, sehingga peralatan kantor harus mendukung ekosistem tersebut.

- **Sarana Pendukung Mal Pelayanan Publik (MPP):** Keberhasilan dinilai dari sejauh mana perlengkapan kantor mampu meningkatkan kenyamanan pengunjung di area MPP.
- **Integrasi Teknologi:** Tersedianya perangkat yang mendukung *paperless office* dan sistem antrean digital.

b. Sub kegiatan : Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Berbeda dengan peralatan kantor yang bersifat aset jangka panjang, Bahan Logistik Kantor (seperti ATK, kertas, tinta printer, bahan pembersih, hingga konsumsi rapat) bersifat habis pakai (*fast-moving*).

Pada DPMPTSP Sumedang, logistik ini adalah "bahan bakar" utama agar operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) tidak terhenti. Berikut adalah analisis faktor keberhasilan dan kegagalannya:

1. Faktor Keberhasilan

Keberhasilan sub-kegiatan ini diukur dari konsep "Tepat Jumlah, Tepat Waktu, dan Tepat Kualitas".

- Akurasi Manajemen Stok (*Inventory Control*): Adanya sistem pencatatan (digital maupun manual) yang memberikan peringatan (*alert*) saat stok mencapai titik minimum, sehingga tidak terjadi kekosongan bahan.
- Efisiensi Rantai Pasok: Hubungan yang baik dengan penyedia atau pemanfaatan E-Katalog yang memungkinkan pengiriman barang secara cepat saat dibutuhkan mendesak.
- Adaptasi terhadap Digitalisasi: Kemampuan tim logistik untuk memprediksi penurunan kebutuhan kertas (karena *paperless*) dan mengalihkan anggaran ke kebutuhan logistik digital (seperti *toner* berkualitas tinggi untuk cetak sertifikat izin).
- Ketepatan Spesifikasi: Bahan yang dibeli sesuai dengan standar kebutuhan (misalnya: kertas dengan gramasi yang benar agar tidak merusak printer kantor).

2. Faktor Kegagalan

Kegagalan dalam sub-kegiatan ini biasanya berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat.

- Perencanaan yang Terlalu Kaku: Gagal mengantisipasi lonjakan kebutuhan logistik saat ada *event* khusus atau peningkatan permohonan izin di musim tertentu.

- **Prosedur Birokrasi yang Lambat:** Proses administrasi pemesanan yang berbelit-belit sehingga barang baru datang saat stok sudah benar-benar habis (*out of stock*).
- **Kualitas Bahan yang Rendah:** Membeli bahan logistik hanya berdasarkan harga murah tanpa memperhatikan kualitas (contoh: tinta non-original yang merusak *head* printer, yang justru memicu biaya perbaikan lebih mahal).
- **Kurangnya Kontrol Penggunaan:** Terjadinya pemborosan atau penggunaan bahan logistik yang tidak terkendali oleh internal pegawai karena lemahnya sistem distribusi mandiri.

Mengingat Sumedang adalah pionir **SPBE**, keberhasilan logistik di DPMPTSP kini bergeser dari sekadar "ada kertas" menjadi **efisiensi biaya**. Jika penggunaan logistik fisik menurun karena sistem digital, maka anggaran tersebut harus berhasil direlokasi untuk mendukung kelancaran data atau pemeliharaan sistem.

c. **Sub kegiatan : Terfasilitasinya Kunjungan Tamu**

Sub-kegiatan **Terfasilitasinya Kunjungan Tamu** pada instansi seperti DPMPTSP Kabupaten Sumedang memiliki peran strategis. Sumedang sering menjadi destinasi *benchmarking* (studi tiru) oleh daerah lain karena prestasi dalam SPBE dan pelayanan publik.

Berikut adalah analisis faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan kunjungan tamu:

1. Faktor-Faktor Keberhasilan

Keberhasilan sub-kegiatan ini diukur dari kepuasan tamu dan terbangunnya citra positif instansi.

- **Standard Operating Procedure (SOP) yang Jelas:** Memiliki alur penerimaan tamu yang terstruktur, mulai dari surat permohonan, penyambutan, hingga sesi diskusi.
- **Penguasaan Materi (Narasumber yang Kompeten):** Pejabat atau staf yang menerima tamu mampu menjelaskan inovasi dan data secara komprehensif (misalnya menjelaskan teknis OSS atau Mal Pelayanan Publik).
- **Fasilitas Ruang Pertemuan yang Representatif:** Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, serta didukung teknologi audio-visual yang berfungsi baik untuk presentasi.

- **Keramahtamahan:** Sikap petugas penerima tamu yang profesional, santun, dan responsif terhadap kebutuhan tamu (termasuk konsumsi dan akomodasi jika diperlukan).
- **Dokumentasi dan Manajemen Data:** Pencatatan buku tamu digital serta pendokumentasian kegiatan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja.

2. Faktor-Faktor Kegagalan

Kegagalan biasanya terjadi karena kurangnya koordinasi dan kendala teknis yang tidak terantisipasi.

- Kurangnya Koordinasi Internal: Jadwal kunjungan tamu yang bertabrakan dengan agenda penting pimpinan atau kegiatan dinas lainnya tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Informasi yang Tidak Update: Narasumber memberikan data atau informasi yang sudah kedaluwarsa, sehingga tujuan studi tiru tamu tidak tercapai.
- Sarana Prasarana yang Malfungsi: Gangguan teknis saat presentasi, seperti koneksi internet lambat, proyektor rusak, atau AC ruangan yang tidak dingin.
- Lambatnya Respon Administrasi: Proses birokrasi yang berbelit dalam membalas surat permohonan kunjungan sehingga tamu merasa tidak dihargai.
- Manajemen Waktu yang Buruk: Acara dimulai terlambat atau durasi diskusi yang molor sehingga mengganggu agenda tamu selanjutnya.

Mengingat DPMPSTP Sumedang sering menerima tamu dari luar daerah, menyediakan **souvenir khas daerah** atau **QR Code berisi materi paparan** dapat menjadi nilai tambah yang signifikan bagi pengalaman tamu

d. Sub kegiatan : Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rapat Koordinasi (Rakor) dan Konsultasi merupakan "urat nadi" dalam birokrasi, terutama bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang harus menyelaraskan kebijakan antar bidang atau dengan instansi vertikal.

Berikut adalah analisis faktor keberhasilan dan penyebab kegagalan agar sub-kegiatan ini tidak sekadar menjadi "seremonial" belaka:

1. Faktor Keberhasilan (*Key Success Factors*)

Keberhasilan Rakor bukan diukur dari ramainya peserta, melainkan dari output yang dihasilkan.

- **Agenda yang Fokus dan Terarah:** Memiliki topik bahasan yang spesifik (bukan general) dengan dokumen pendukung yang sudah dibagikan sebelum rapat dimulai.
- **Moderasi yang Kuat (Facilitation):** Adanya pemimpin rapat yang mampu mengarahkan diskusi agar tetap pada jalur, mengelola perbedaan pendapat, dan menyimpulkan poin-poin krusial.
- **Kehadiran Pengambil Keputusan:** Rakor berhasil jika dihadiri oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk memutuskan kebijakan (bukan hanya perwakilan yang tidak bisa memberi keputusan).
- **Administrasi Pasca-Rapat (Follow-up):** Tersusunnya Notulensi yang berisi *Who does What by When* (Siapa melakukan apa dan kapan selesai).
- **Pemanfaatan Teknologi:** Penggunaan alat bantu presentasi yang efektif atau media koordinasi digital (seperti aplikasi *project management*) untuk memantau hasil konsultasi.

2. Faktor Penyebab Kegagalan

Banyak Rakor yang dianggap membuang-buang waktu (*inefisiensi*) karena beberapa hal berikut:

- **Minimnya Tindak Lanjut:** Hasil rapat hanya menjadi tumpukan kertas tanpa ada eksekusi nyata di lapangan.
- **Komunikasi Satu Arah:** Rapat yang hanya bersifat instruksi tanpa ruang diskusi (konsultasi) seringkali gagal menangkap kendala riil di tingkat pelaksana.
- **Waktu yang Tidak Efisien:** Rapat yang terlalu lama tanpa jeda atau melenceng ke pembahasan yang tidak relevan dengan agenda utama.
- **Kurangnya Data dan Informasi:** Peserta datang tanpa persiapan data, sehingga konsultasi hanya berdasarkan asumsi, bukan fakta (Data-Driven).

- **Ego Sektoral:** Kegagalan koordinasi sering terjadi karena masing-masing bidang/instansi merasa kepentingannya paling utama dan enggan berbagi peran.

e. Sub kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Dalam konteks SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sub-kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE bukan sekadar pengadaan komputer atau aplikasi, melainkan transformasi budaya kerja dari manual ke digital.

Berikut adalah analisis faktor keberhasilan dan penyebab kegagalan yang sering terjadi di lingkungan birokrasi:

1. Faktor Keberhasilan (Success Factors)

Keberhasilan SPBE di SKPD ditentukan oleh harmonisasi antara teknologi, regulasi, dan sumber daya manusia.

- **Komitmen Pimpinan :** SPBE akan berjalan cepat jika Kepala SKPD menjadi pengguna aktif dan mewajibkan staf menggunakan sistem (*misal: e-office, e-planning, atau e-budgeting*).
- **Infrastruktur yang Andal:** Tersedianya jaringan internet/intranet yang stabil serta perangkat keras (server/PC) yang mumpuni untuk menjalankan aplikasi pelayanan publik.
- **Kualitas SDM Pengelola IT:** Adanya pranata komputer atau staf IT yang kompeten untuk melakukan *troubleshooting* dan menjaga keamanan data (*Cyber Security*).
- **Interoperabilitas Data:** Keberhasilan tercapai jika aplikasi tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan bisa saling berbagi pakai data dengan SKPD lain atau pusat.

- **Sosialisasi dan Literasi Digital:** Pengguna (ASN dan masyarakat) memahami cara menggunakan sistem dengan baik melalui pelatihan yang berkelanjutan.

2. Faktor Penyebab Kegagalan (Failure Factors)

Banyak inisiatif digital di pemerintahan terhenti di tengah jalan karena beberapa kendala klasik:

- Budaya Kerja Manual yang Kuat: Resistensi pegawai untuk beralih ke sistem digital karena dianggap rumit atau karena "nyaman" dengan cara lama yang kurang transparan.
- **Aplikasi yang "User-Unfriendly"**: Sistem yang dibangun terlalu kompleks, sering *error*, atau memiliki alur birokrasi digital yang lebih panjang daripada versi manualnya.
- **Anggaran Pemeliharaan yang Minim**: Seringkali SKPD hanya mampu "membeli/membangun" tapi lupa menganggarkan biaya pemeliharaan, *update* keamanan, dan sewa *bandwidth*.
- **Ego Sektoral** : Setiap bidang ingin membuat aplikasi sendiri yang tidak saling terhubung, sehingga terjadi redundansi data dan pemborosan anggaran.
- **Keamanan Informasi yang Lemah**: Terjadinya kebocoran data atau serangan *malware* yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem elektronik tersebut.

Untuk DPMPTSP Sumedang, faktor **Digitalisasi** adalah kunci. Karena Sumedang merupakan pemimpin dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka keberhasilan sub-kegiatan ini sangat bergantung pada ketersediaan perangkat IT yang *high-performance*.

2. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Program: Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu

Sub kegiatan : Tersedianya pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Tersedianya layanan konsultasi perizinan berbasis risiko (OSS RBA) yang berkualitas berbanding lurus dengan angka **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**.

Semakin baik pengelolaan layanan, semakin tinggi nilai persepsi masyarakat terhadap birokrasi.

Berikut adalah analisis faktor keberhasilan dan kegagalan dalam konteks pencapaian IKM yang tinggi:

1. Faktor Keberhasilan (*Success Factors*)

Faktor-faktor ini akan mendorong nilai IKM menuju kategori "Sangat Baik":

- **Kejelasan Prosedur (Standardization):** Alur layanan yang tidak berbelit-belit. Masyarakat merasa puas jika mereka tahu persis langkah 1 sampai selesai tanpa ada aturan "titipan" di tengah jalan.
- **Kompetensi dan Empati Petugas:** Petugas yang tidak hanya cerdas secara teknis (paham aturan OSS RBA), tetapi juga memiliki *soft skill* dalam menangani keluhan (*hospitality*).
- **Kepastian Waktu :** Adanya estimasi waktu penyelesaian konsultasi. Ketidakpastian adalah musuh terbesar dalam indeks kepuasan pelanggan.
- **Transparansi Biaya:** Penegasan bahwa layanan konsultasi adalah **Rp0 (Gratis)**. Hal ini sangat krusial untuk membangun kepercayaan publik (*trust*).
- **Fasilitas yang Nyaman dan Inklusif:** Ruang tunggu yang bersih, akses internet yang cepat, serta fasilitas ramah disabilitas dan lansia yang mendukung kenyamanan saat berkonsultasi.

2. Faktor Penyebab Kegagalan (*Failure Factors*)

Hal-hal ini sering menjadi penyebab jatuhnya nilai IKM dalam survei periodik:

- a) Informasi yang Tidak Sinkron: Petugas memberikan jawaban yang berbeda dengan apa yang tercantum di sistem pusat atau media sosial, menyebabkan kebingungan pengguna.
- b) Sikap Petugas yang Kaku/Apatis: Petugas yang hanya menjawab "tidak bisa" tanpa memberikan solusi atau alternatif (*problem-solving*) akan langsung mendapatkan rating buruk dari responden IKM.
- c) Antrean yang Tidak Teratur: Penumpukan antrean tanpa sistem panggilan yang jelas membuat masyarakat merasa waktunya terbuang sia-sia.
- d) Sarana Pengaduan yang Tidak Responsif: Ketika masyarakat memiliki keluhan pasca-konsultasi namun tidak ada kanal untuk

menyampaikannya (atau tidak direspon), hal ini akan meledak dalam bentuk sentimen negatif di survei IKM.

- e) Keterbatasan Literasi Digital Pelaku Usaha: Memaksakan sistem digital kepada masyarakat yang belum siap tanpa adanya pendampingan (*coaching*) intensif akan menurunkan persepsi kemudahan layanan.

Strategi Peningkatan IKM

Untuk memastikan sub-kegiatan ini sukses, DPMPTSP perlu melakukan "*Closing the Loop*":

- Survei Real-time: Memasang tablet penilaian kepuasan (puas/tidak puas) tepat setelah konsultasi selesai.
- Evaluasi Mingguan: Membahas hasil survei buruk secara langsung dengan petugas terkait untuk perbaikan perilaku layanan.
- Digital Dashboard: Menampilkan nilai IKM secara transparan di ruang publik sebagai bentuk komitmen akuntabilitas.

6) Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 sebesar 90,00 dan realisasinya 90,45 atau capaian kinerja sebesar 100,50%. Upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sumedang terlihat dari hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada DPMPTSP Kabupaten Sumedang tahun 2025 secara garis besar disebabkan oleh keberhasilan transformasi layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi. DPMPTSP Sumedang menerapkan standar pelayanan yang mengutamakan transparansi.

Dengan sistem digital, tidak ada lagi ruang untuk "pungli" atau biaya tambahan yang tidak resmi. Kepastian prosedur dan biaya ini memberikan rasa aman dan puas kepada masyarakat. Slogan "CEMUMUT" (Cepat, Mudah, Murah, dan Terjangkau) bukan sekadar singkatan unik, melainkan strategi nyata DPMPTSP Kabupaten Sumedang untuk mendobrak stigma birokrasi yang kaku. Tercapainya IKM juga didorong oleh sistem pengaduan yang berfungsi dengan baik.

Setiap kritik atau saran dari masyarakat melalui kanal digital (seperti media sosial atau aplikasi pengaduan) segera direspons dan dijadikan bahan evaluasi mingguan untuk perbaikan layanan saat itu juga. Capaian tersebut juga tidak terlepas dari ada dukungan serta komitmen pimpinan yang tinggi untuk peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan serta dukungan sumber daya manusia khususnya di bidang pelayanan perizinan.

7) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Termasuk Penggunaan Anggaran)

Gambar 3.14.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)
untuk indikator Kinerja IKM Tahun 2025



Berdasarkan gambar 3.14 diatas dapat diperoleh informasi bahwa terdapat dua program pendukung indikator Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya adalah program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dan program pelayanan penanaman Modal, untuk Program penunjang didukung oleh 8 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan dan memiliki Target Anggaran sebesar Rp. 8.424.523.646,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.050.458.752 atau capaian sebesar 95,56%.

Disamping itu ada satu program lagi yang mendukung tercapainya indeks kepuasan masyarakat yaitu program pelayanan penanaman modal yang dikelola oleh bidang pelayanan perizinan dan MPP. Pada program ini ada satu sub kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat terkait penyusunan Laporan SKM (Survey kepuasan Masyarakat) yaitu sub kegiatan penyediaan dan pengelolaan layanan

konsultasi perijinan berusaha berbasis Resiko dengan nilai pagu sebesar Rp.20.676.100,- dan realisasi sebesar Rp. 20.567.100,- dengan capaian 99,52%.

Secara lebih detail hubungan antara penyediaan layanan konsultasi **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)** dengan pelaporan **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)** sangatlah erat dan bersifat timbal balik. Dalam birokrasi modern, layanan konsultasi bukan hanya tempat bertanya, melainkan instrumen utama untuk memastikan indeks kepuasan publik tetap tinggi. Berikut adalah analisis keterkaitannya:

1. Konsultasi sebagai Mitigasi Kebingungan Pelaku Usaha

Sistem OSS RBA membagi perizinan berdasarkan tingkat risiko (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi). Banyak pelaku usaha yang masih bingung menentukan KBLI atau dokumen lingkungan yang dibutuhkan.

- Fungsi Layanan: Memberikan kejelasan aturan dan panduan teknis.
- Dampaknya ke SKM: Jika konsultasi berjalan solutif dan ramah, responden akan memberikan nilai tinggi pada unsur "Perilaku Pelaksana" dan "Kualitas Sarana dan Prasarana" dalam kuesioner SKM.

2. Validasi Data pada Unsur Penilaian SKM

Berdasarkan Permenpan-RB No. 14 Tahun 2017, ada 9 unsur minimal yang dinilai dalam SKM.

Layanan konsultasi menyentuh hampir semua poin tersebut:

| Unsur SKM | Peran Layanan Konsultasi Perizinan |
|--------------------|---|
| Persyaratan | Konsultasi memastikan pelaku usaha paham dokumen apa saja yang harus diunggah di OSS. |
| Prosedur | Menjelaskan alur verifikasi dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Pusat. |
| Waktu Penyelesaian | Mengurangi risiko pengembalian berkas (reject) yang bisa memperlama proses. |
| Biaya/Tarif | Mengedukasi bahwa banyak izin yang sebenarnya Rp0 (gratis) untuk UMK. |

3. Konsultasi sebagai Kanal *Feedback Real-Time*

Pelaporan SKM biasanya dilakukan secara periodik (semesteran atau tahunan). Namun, melalui layanan konsultasi (baik tatap muka maupun *helpdesk* online), petugas bisa mendapatkan keluhan atau saran secara langsung.

- **Keterkaitan:** Keluhan yang sering muncul di meja konsultasi harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki skor SKM di periode berikutnya.

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Pelaporan SKM adalah bentuk pertanggungjawaban instansi (seperti DPMPTSP). Jika hasil SKM rendah pada bagian perizinan berusaha, maka solusi utamanya adalah **memperkuat kualitas layanan konsultasi** agar tidak ada lagi *asymmetric information* antara pemerintah dan pengusaha.

Keberhasilan pengelolaan layanan konsultasi seringkali menjadi "wajah" dari instansi. Meskipun sistem OSS dikelola pusat, kepuasan masyarakat terhadap bantuan lokal di daerah akan sangat menentukan apakah rapor SKM instansi tersebut berwarna hijau atau merah

Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut, diantaranya adalah terkait proses permohonan pengajuan.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sebagian masyarakat masih beranggapan layanan konsultasi dan pengaduan belum merespon dengan cepat
- Beberapa pemohon mengeluhkan Aplikasi sistem pelayanan belum merespon kebutuhan dengan cepat.

Hasil analisa tersebut sebagai salah satu dasar baik untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, diantara pembinaan secara berkala oleh pejabat berwenang atau melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Adapun penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari

24 bulan). Selanjutnya, rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM 2025

| No | Unsur | Rencana Tindak Lanjut | Waktu | Penanggung Jawab |
|----|--|--|---------------|------------------------------------|
| 1 | Kompetensi Pelaksana | Melaksanakan Pembinaan Pegawai | Februari 2026 | Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP |
| 2 | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | Melakukan evaluasi alur Penanganan Pengaduan. | Januari 2026 | Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP |
| | | Menambah jumlah petugas atau mengatur sistem antrean lebih efisien pada jam sibuk. | Januari 2026 | Bidang Pelayanan Perizinan MPP |
| 3 | Waktu Penyelesaian | Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi MPP | Maret 2026 | Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP |

Sumber Data: Laporan SKM DPMPSTSP Tahun 2025

Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dapat dilihat melalui grafik berikut :

Grafik 3.1 Grafik Perkembangan IKM



Sumber data: Laporan SKM 2025

Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang periode Triwulan IV menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan ke IV

| No | Unsur | IKM |
|----|--|-------|
| 1 | Persyaratan | 3.644 |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.644 |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 3.631 |
| 4 | Biaya/Tarif | 3.641 |
| 5 | Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan | 3.624 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3.615 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3.694 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | 3.633 |
| 9 | Sarana dan Prasarana | 3.888 |

Sumber: Laporan SKM 2025

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode triwulan ke IV yaitu Kompetensi Pelaksana, Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

| No | Rencana Tindak Lanjut | Tindak Lanjut (Sudah/Belum) | Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi) | Dokumentasi Kegiatan |
|----|---|-----------------------------|---|--|
| 1. | Rapat Evaluasi Penyelenggaraan MPP | Sudah | DPMPTSP telah menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan MPP pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 yang melibatkan Semua Dinas yang melaksanakan pelayanan di MPP Kegiatan ini bertujuan menjangkau masukan untuk perbaikan kualitas layanan MPP serta mensosialisasikan inovasi pelayanan. Tantangan: Partisipasi Petugas layanan masih belum semua dapat hadir sehingga perlu strategi sosialisasi yang lainnya. |  |
| 2 | Rapat Koordinasi Perizinan dengan Dinas Pemberi Rekomendasi Izin | Sudah | DPMPTSP telah melaksanakan rapat Koordinasi perizinan dengan Dinas pemberi rekomendasi izin pada hari Selasa 16 Desember 2025 guna memastikan layanan berjalan optimal dan terintegrasi. Hasil koordinasi menghasilkan kesepakatan bahwa untuk rekomendasi melalui Aplikasi SI ICE Mandiri |  |
| 3 | Pembinaan Pegawai Pelaksana Pelayanan Pegawai Pelaksana Pelayanan | Sudah | DPMPTSP telah melaksanakan Pembinaan Pegawai pada kegiatan Briefing internal Dinas pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025 guna memastikan petugas layanan memahami SP dan SOP Perizinan |  |

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Target kinerja untuk Indikator Jumlah Nilai Investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah sebesar **Rp 4.086.880.318.665,-** dengan realisasi investasi sebesar **Rp. 5.630.137.589.895,-** atau capaian kinerja sebesar **137,76%**. Realisasi investasi tersebut bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) BKPM RI baik PMA maupun PMDN yang disampaikan perusahaan/investor untuk setiap aktivitas investasi yang dilakukan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember Tahun 2025.
2. Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 sebesar **90,00** dan realisasinya **90,45** atau capaian kinerja sebesar **100,50%**. Upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sumedang terlihat dari hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada DPMPTSP Kabupaten Sumedang tahun 2025 secara garis besar disebabkan oleh keberhasilan transformasi layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi. DPMPTSP Sumedang menerapkan standar pelayanan yang mengutamakan transparansi.
3. DPMPTSP Kabupaten Sumedang untuk tahun 2025 memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Nilai Investasi dikabupaten sumedang dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator Kinerja terkait investasi didukung oleh 5 program, 6 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan total anggaran pagu sebesar Rp.379.617.900 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 369.600.800 dengan capaian 97,36%.

4. Sedangkan untuk indikator Kinerja terkait IKM di dukung oleh 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dan Program pelayanan Penanaman Modal dengan total pagu sebesar Rp. 8.445.199.746 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.071.025.852 dengan capaian sebesar 95,57%.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2025, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

A. Upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan nilai Investasi dimasa mendatang:

1. Melakukan konsultasi terkait permohonan rekomtek perizinan yang dilaksanakan di MPP
2. Mengintegrasikan Permohonan Rekomendasi Tehnis melalui SI ICE MANDIRI (*Sistem Informasi Inovasi Cetak Izin Mandiri*)
3. Melaksanakan Klinik Investasi,
4. Terlaksananya Forum TKID (Tim Koordinasi Investasi Daerah)
5. Terlaksananya Promosi Investasi melalui SIPETIS (Sistem Informasi Peta Potensi Investasi Strategis Dan Aplikasi SIX (*Sumedang Investment Experience*))
6. Fasilitasi Calon Investor sebagai Tindak lanjut dari WJIC (*West Java Investment Challenge*)
7. Penggalan Peluang Investasi melalui proposal IPRO (*Investment Project Ready to Offer*)
8. Fasilitasi Penyelesaian masalah, mediasi hambatan investasi (lahan, regulasi, tenaga kerja)
9. Dilaksanakannya Sidak terpadu (gabungan Pengawasan lintas OPD secara berkala)
10. Adanya kebijakan evaluasi Kepatuhan, insentif bagi pelaku usaha yang patuh melaporkan LKPM

11. Mengaktifkan kembali atau memperluas jangkauan **Mobil Layanan Keliling** ke kecamatan-kecamatan terluar untuk membantu IKM (Industri Kecil Menengah) melakukan sertifikasi Halal dan NIB di tempat

B. Upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Nilai IKM dimasa Mendatang:

1. Transformasi Digital & Paperless Service

Untuk mengurangi keluhan terkait prosedur yang berbelit, DPMPSTSP melakukan digitalisasi penuh:

- a) **Optimalisasi Si Ice Mandiri:** Memberikan akses bagi pelaku usaha untuk mencetak dokumen perizinan secara mandiri, sehingga tidak perlu lagi mengantre fisik di kantor.
- b) **Integrasi OSS RBA dengan SIX:** Menghubungkan sistem perizinan pusat dengan aplikasi *Sumedang Investment Experience* (SIX) agar pengurusan rekomendasi teknis (Rekomtek) dari dinas-dinas terkait bisa terpantau secara *real-time*.

2. Peningkatan Kualitas SDM & Etika Layanan

Seringkali nilai IKM turun karena faktor perilaku petugas (*attitude*). Perbaikannya meliputi:

- a) **Standarisasi Pelayanan (SOP):** Pengetatan waktu penyelesaian izin agar sesuai dengan janji layanan.
- b) **Pelatihan Service Excellence:** Petugas garda depan (*front office*) diberikan pelatihan standar pelayanan prima agar lebih solutif dan ramah dalam melayani konsultasi investor maupun UMKM.
- c) **Penghargaan & Sanksi:** Pemberian *reward* bagi petugas dengan rating kepuasan tertinggi dan sanksi tegas bagi yang terbukti melakukan pungli.

3. Penyediaan Fasilitas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang Nyaman

Sebagai pusat integrasi layanan, MPP Sumedang terus diperbaiki:

- a) **Fasilitas Inklusif:** Perbaikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi, dan area bermain anak untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan.
- b) **Layanan Drive-Thru:** Pengembangan layanan tanpa turun (*drive-thru*) untuk pengambilan dokumen tertentu guna meminimalkan kerumunan dan waktu tunggu.

4. Sistem Penanganan Keluhan yang Responsif

Masyarakat kini diberikan wadah yang lebih efektif untuk menyampaikan ketidakpuasan, melalui:

- **E-Survei IKM:** Pengisian survei kepuasan dilakukan secara digital segera setelah layanan selesai, sehingga data yang masuk lebih akurat dan objektif.
- **Kanal Pengaduan Aktif:** Penguatan admin pada media sosial dan WhatsApp Center agar setiap keluhan pelaku usaha direspon dalam waktu maksimal **1x24 jam**.

5. Pelayanan Keliling (*Mobile Service*)

Untuk membantu pelaku usaha di wilayah pelosok (seperti daerah Rancakalong atau Surian) yang sulit mengakses MPP, pelayanan keliling merupakan solusi yang dilakukan untuk menjangkau daerah yang jauh dari MPP terkait kunjungan berkala ke kecamatan-kecamatan untuk membantu pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) secara gratis dan instan.

Sumedang, Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang



Drs. KEMAL IDRIS, MPSSp
NIP. 19680403 1993031009